

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa	: Galih Wicaksono, SE
No. Pokok Mahasiswa	: 08912339
Bidang Konsentrasi Utama	: Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Galih Wicaksono, SE
No. Pokok Mahasiswa : 08912339
Bidang Konsentrasi Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis

Yogyakarta, 30 Maret 2015
Dosen Pembimbing

Dr. Mulyoto, S.H. M.Kn

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TESIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Galih Wicaksono, SE
No. Pokok Mahasiswa : 08912339
Bidang Konsentrasi Utama : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016

Tim Penguji

1. Dosen Pembimbing : Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

2. Anggota Penguji : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

3. Anggota Penguji : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyana, M.A., M.H., Ph.D.



*“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarliah untuk tenang
dan sabar.”*

*“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati
kepada manusia dan takut kepada Tuhan.”
(Khalifah Umar)*

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Orang yang mendidikku menuju gerbang ilmu

Ibu, bapak, serta guru-guruku,

Orang yang mendukung niat dan upaya belajarku

Adik, istri dan teman-temanku

Semoga amal-amal mereka diterima oleh Allah SWT

dan untuk orang-orang hebat di sekelilingku, serta untuk almamaterku tercinta

Ku ucapkan terima kasih dan maaf segalanya,


PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Mei 2016



Galih Wicaksono, SE

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hadirat Rasullullah Muhammad SAW beserta keluarga, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunah-sunah beliau sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum mengenai **“Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Adapun maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar magister pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis dalam penyusunan tesis ini telah memperoleh bantuan yang besar sekali baik dalam bentuk materiil maupun spiritual, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus dan sabar dalam membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.

3. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi pada penulis.
4. Ayahanda Alm. Bpk Sudarjono Eddy Nugroho dan Ibunda Is Yulietty yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan terbaik bagi anaknya serta adinda Resti Kurniarti sebagai pendorong semangat dan motivasi.
5. Rini Budi Astuti, yang selalu memberikan perhatian, doa dan semangat motivasi.
6. Teman-teman BKU Bisnis Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai mitra berkembang dalam dunia ilmu dan wacana intelektual.
7. Narasumber-narasumber yang telah berkenan memberikan waktunya untuk proses wawancara penelitian ini.
8. Semua pihak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat menyerahkan dan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT dalam membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan maka penulis dengan hati terbuka mengharapkan suatu kritik dan saran yang dapat

bermanfaat dalam perbaikan sebuah penulisan karya tulis tesis ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Mei 2016



Galih Wicaksono, SE

DAFTAR ISI

	hal
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Lokasi Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	28

F. Sistematika Penulisan	29
--------------------------------	----

BAB II. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pendidikan Anak Usia Dini	31
B. Perlindungan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini	43

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Regulasi Dalam Penyelenggaraan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta	59
1. Aspek Legalitas Pendirian Satuan PAUD	59
2. Aspek Kurikulum Satuan PAUD	65
3. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan	68
4. Aspek Prasarana-Sarana Satuan PAUD	70
5. Aspek Kebijakan Pemerintah	74
B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Guna Mengatasi Penyimpangan- Penyimpangan Terhadap Regulasi Yang Ada	77
C. Perlindungan Hukum Peserta Didik Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Daerah Istimewa Yogyakarta	85

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	117
1. Bentuk-bentuk penyimpangan terkait regulasi PAUD terjadi di beberapa aspek	117
2. Atas penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi yang ada, dilakukan upaya guna mengatasinya	118
3. Perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta pada keseluruhan dapat disimpulkan belum terpenuhi	118
B. Saran	120
 DAFTAR PUSTAKA	 122
 LAMPIRAN	 130

Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Galih Wicaksono

Wicaksono, Galih. 2016. Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Mulyoto, SH, MKn

Abstrak

Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sebatas bentuk lembaga bukan badan hukum, diduga terjadi ragam penyimpangan regulasi penyelenggaraan PAUD dari aspek tenaga pendidik-kependidikan, kurikulum, sarana pra-sarana dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan (a) mengidentifikasi bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan PAUD. (b) mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi penyimpangan regulasi yang ada. (c) mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta didik pada PAUD.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pihak terkait penyelenggara PAUD serta kajian bahan hukum. Analisis data penelitian adalah deskriptif.

Penelitian ini menemukan bahwa (a) PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ilegal karena belum berbadan hukum. (b) pelanggaran kode etik profesi guru atas penyampaian materi calistung. (c) aspek kualifikasi pendidik & tenaga kependidikan satuan PAUD belum memenuhi kompetensi pendidik. (d) Prinsip aspek sarana prasarana yang aman, sehat dan nyaman dipahami subyektif dan Alat Peraga Edukasi (APE) termasuk dalam kategori mainan, tidak mengacu standarisasi nasional. Upaya yang dapat dilakukan mengatasi penyimpangan yaitu (a) pengawas/penilik PAUD memberikan sanksi kepada guru pelanggar kode etik. (b) kelalaian penyelenggara PAUD ditempuh baik jalur hukum maupun non hukum. (c) strategi anggaran pendidikan daerah, dan pengalokasian pada dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) serta arahan pengawas/penilik untuk badan hukum PAUD sesuai regulasi. (d) program parenting guna memahami orangtua tentang kurikulum yang sesuai dan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum peserta didik PAUD belum terpenuhi sepenuhnya.

Disarankan : (a) Pengawas/penilik PAUD mengarahkan PAUD, berbadan hukum Yayasan. (b) Mendorong anggota gugus PAUD menginduk dalam Yayasan yang ada. (c) Pemerintah Daerah menggunakan strategi anggaran daerah, serta dukungan badan hukum dimasukkan ke dalam dana BOP. (d) standar sarana prasarana, APE produk jadi, disinkronkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). (e) notaris dalam membuat akta memenuhi unsur, harus benar, absah, lengkap dan jelas. (f) Forum komunikasi antar penyelenggara PAUD dan antar guru PAUD dapat dijadikan forum bertanya.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum, Pendidikan Anak Usia Dini, Peserta Didik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ditambahkan pada pasal 28 c ayat 2 UUD 1945 menyatakan ”Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, juga tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, tentang Perlindungan Anak.

Amandemen UUD 1945 pasal 28 telah dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tentang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 28 menyatakan bahwa (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat dan (5) PAUD pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan nonformal yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal juga pendukung dari pendidikan informal (keluarga) yang anak-anak harus terima dari lingkungan keluarga, dalam hal ini menyangkut pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi yang seharusnya diperkenalkan secara dini oleh kedua orang tua.¹

Perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah pendidikan. Pengasuhan dan perlindungan anak usia dini dari usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal

menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia $4 - \leq 6$ tahun, sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia $0 - < 2$ tahun, $2 - < 4$ tahun, $4 - \leq 6$ tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia $0 - \leq 6$ tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia $2 - < 4$ tahun dan $4 - \leq 6$ tahun.

Fenomena sekarang, anak usia di bawah 3 tahun mulai banyak yang dididik di PAUD. Orangtua dapat merasa puas jika pendidikan informal (pendidikan keluarga) itu menjadi tugas rangkap para pendidik di pendidikan nonformal. Kehadiran PAUD yang jumlahnya signifikan bertambah di lingkungan masyarakat, menunjukkan betapa pedulinya pendidik nonformal terhadap dunia pendidikan nonformal. Masyarakat bersyukur dengan keberadaan pendidikan nonformal, mampu meringankan beban pengasuhan orangtua yang sebagian besar waktunya terkuras di dunia karir.

Mengamati banyaknya PAUD, yang menawarkan keunggulan masing-masing atas fasilitas maupun pelayanannya, menjadikan orangtua harus bersikap selektif memilih agar harapan mengantarkan anak-anaknya

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nonformal tersebut tepat dan baik. Tinjauan dari hal-hal yang ditawarkan oleh penyelenggara PAUD, seharusnya memperhatikan aspek perlindungan hukum dari layanan pendidikan untuk anak usia dini. Orangtua dan peserta didik berhak atas perlindungan sesuai perundang-undangan.

Perihal pertama yang perlu diperhatikan yaitu legalitas pendirian PAUD. Legalitas pendirian PAUD menjadi variabel penting bagi orangtua sebagai bahan pertimbangan prioritas PAUD yang akan dipilih. Legalitas pendirian berupa badan hukum, memposisikan lembaga PAUD sebagai subyek hukum yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan PAUD serta ijin operasional dari dinas pendidikan.

Mengenai aturan badan hukum pendidikan (BHP) terdapat di Pasal 53 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa :

- 1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- 4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sejak semula (sebelum lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2009), bahwa semua penyelenggara pendidikan formal maupun non formal, mulai dari Kelompok Bermain (KB) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT), badan hukum penyelenggara pendidikannya adalah yayasan.

Tanggal 31 Maret 2010, telah dianulirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tahun 2009, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 bahwa dasar hukum BHP dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, UU tentang BHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) RI menganulir UU BHP dapat mengisyaratkan bahwa setelah putusan MK tersebut semua penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal harus kembali lagi yaitu badan hukum penyelenggaraannya harus berbentuk badan hukum Yayasan.

Penulis mengamati, PAUD yang diteliti, kebanyakan penyelenggaraannya sebatas berbentuk lembaga. Bentuk lembaga ini bukan badan hukum. Bentuk badan hukum yang ada di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan. Bentuk badan hukum untuk penyelenggaraan PAUD seharusnya adalah yayasan.

Perihal badan hukum, menjadi hal yang mendasari kajian ini. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam pasal 3 ayat 3 dijelaskan

bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud bersifat nirlaba adalah yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Aspek pengamatan lainnya, penulis menemukan adanya ragam praktek penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD di masyarakat termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta baik dari aspek pendirian penyelenggara PAUD, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana pra-sarana dan kebijakan pemerintah, ditemukan berjalan tidak sesuai dengan yang diharuskan oleh regulasi yang berlaku.

Daerah Istimewa Yogyakarta masih dengan julukannya Kota Pendidikan, saat ini keberadaan PAUD secara jumlah mampu menguasai angka target nasional. Periode tahun 2015 jumlah PAUD sebagai berikut Kota Jogja memiliki 644 PAUD, Kabupaten Sleman 1.047 PAUD, Kabupaten Bantul 1,359 PAUD, Kabupaten Gunung Kidul 1,340 PAUD dan Kabupaten Kulonprogo 850 PAUD. Serapan peserta didik secara provinsi berkisar 251.217 anak.²

Data jumlah PAUD yang terhimpun, mengisyaratkan tingginya antusiasme orangtua di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pendidikan PAUD. Nilai positif ini, tidak sepenuhnya memunculkan kondisi-kondisi yang semestinya terjadi. Orangtua mulai menyekolahkan anaknya di jalur PAUD dengan harapan sebuah pencapaian, agar kemampuan anak dapat terasah dan terolah sejak usia dini. Adapun keinginan para orangtua, terkadang tidak didasari oleh pengetahuan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak.

² <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php?kode=040000&level=1>

Kemampuan baca, tulis dan hitung (calistung) yang dimiliki anak usia dini, dianggap menjadi tolak ukur berhasilnya anak didik PAUD. Sebaliknya, pemberian pelajaran calistung pada anak usia dini menurut pemerhati dan psikologi anak akan berdampak penghambat pertumbuhan kecerdasan mental anak. Menurut Sudjarwo, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Indonesia (PNFI) Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud), bahwa anak usia di bawah lima tahun (balita) sebaiknya tidak diajarkan baca-tulis-hitung (calistung), jika dipaksa calistung seorang anak akan terkena '*Mental Hectic*'. *Mental Hectic* adalah kekacauan mental. Kegagalan dalam mentalitas dapat berpotensi menjadikan anak cenderung menjadi sosok pemberontak.

Ironisnya, berkembang di masyarakat anggapan bahwa sekolah PAUD yang mengajarkan calistung adalah sekolah yang baik. Sebenarnya yang tepat, sekolah (PAUD) sebatas memberikan kesempatan untuk bermain anak sesuai usia pertumbuhan dan perkembangannya serta tanpa membebani anak dengan materi akademik yang penuh, itulah pembelajaran ideal anak usia dini.

Pembelajaran PAUD penting dalam dukungan para pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memenuhi kualifikasi standar. Saat ini, secara jumlah kebutuhan masih belum dapat terpenuhi dalam rasio ideal, oleh karena disebabkan sumber institusi pendidikan pencetak lulusan yang linier dengan pendidikan anak usia dini masih relatif rendah. Sebagai langkah solusi, kualifikasi para pendidik dapat ditempuh oleh (minimal) lulusan

Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan dilengkapi pelatihan dasar PAUD. Kenyataan yang berlaku, masih belum terpenuhinya secara baik sehubungan dengan prosedur, jumlah maupun kompetensi yang semestinya. Kelengkapan mengikuti pendidikan dasar PAUD juga menjadi syarat bagi pendidik dengan level strata 1 non jurusan psikologi dan non jurusan pendidikan anak usia dini.

Kondisi nyata lainnya bahwa fasilitas sarana dan prasarana yaitu ruang kegiatan belajar mengajar, lahan bermain dan alat peraga edukasi, yang belum dapat memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Sebagai pendukung utama penyelenggaraan pembelajaran masih mengalami masalah klasik yaitu sisi pendanaan. Penyelenggara/pengelola PAUD saat ini, mayoritas masih menempati berbagai lokasi seperti ruang serbaguna desa, balai Rukun Warga (RW), rumah penduduk, dan ruang fasilitas masjid, yang demikian menjadikan rasa kurang nyaman. Idealnya luasan ruang adalah anak leluasa bergerak bebas dan aman.

Telah dijelaskan di atas, dari berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang masih ditemukan permasalahan atau kendala, dengan merujuk pada ketentuan standar pendidikan anak usia dini yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014, sebagai dasar yuridis jaminan standar pelayanan PAUD kepada peserta didiknya, sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik menulis kajian tentang perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan guna mengatasi penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi yang ada ?
3. Bagaimana perlindungan hukum peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi yang ada.
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Menurut istilah, arti kata perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat untuk berlindung/perbuatan

melindungi,³ sedangkan arti kata hukum menurut kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan akibat diambalnya tindakan-tindakan.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat melindungi berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan yang dibuat oleh badan resmi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1998, hlm 595

⁴ Simonrangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*,. Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 56.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.hlm 54

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Cetakan Ke-1, Surabaya: Peradaban, 2007, hlm. 25

⁷ Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 102.

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm 3.

⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003, hlm 14.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Menurut Gautama Sudargo, perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan dari fungsi hukum untuk mencapai tujuan yaitu menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Segala hukum haruslah memenuhi dan mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, demikian hukum akan benar-benar bermanfaat dan mampu memenuhi tuntutan keadilan, serta dapat menjamin kepastian hukum.¹¹

Fungsi hukum dalam pencapaian tujuannya dibentuk dalam sebuah sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya.

¹⁰ *Ibid*, hlm 20

¹¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm 35.

Pertama sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Kedua substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang tersusun.

Ketiga adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman, merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.

Budaya hukum itu salah satu dari keseluruhan faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang

disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

Penyelenggaraan PAUD oleh pemerintah telah dikeluarkannya standar PAUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok yaitu: 1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; 2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 3) Standar proses, dan penilaian; dan 4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, tidak merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.

Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan

¹² <http://dedenapriadekusuma12345.blogspot.co.id/2014/08/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum.html>

mengatur fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD yang baik.

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini itu penting, karena masa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama, sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya, hingga masa dewasa.¹³

Singkatnya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke

¹³ <http://paudbook.blogspot.co.id/2012/01/pentingkah-pendidikan-anak-usia-dini.html>

arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan perlunya diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu: i) Tujuan utama: untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa; dan ii) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Memahami arti penting dan landasan-landasan hukum penyelenggaraan PAUD, tujuan strategis dari layanan PAUD harus dapat dicapai dengan optimal. Pencapaian tujuan oleh penyelenggaraan PAUD dalam berupa layanan PAUD yang berkualitas. Tataran operasional secara rinci pencapaian tujuan penyelenggaraan PAUD dapat dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB (Taman Kanak-Kanak Luar Biasa) berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten;


- 2) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- 3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD;
- 4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- 5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- 6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD non formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Ke-enam strategi tersebut tampak jelas di era otonomi ini penyelenggaraan layanan PAUD merupakan suatu pelaksanaan kebijakan dan program yang mutlak membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diratifikasi tentang Kebutuhan Dasar Anak pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, meliputi 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

- Non diskriminasi

- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- Penghargaan pendapat anak, anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, karena anak-anak akan berperan sebagai calon orangtua, tenaga kerja, bahkan pemimpin bangsa di masa depan.

Penulis mencoba membuat pola pemikiran atas permasalahan ini sebagai berikut :



Penjelasan :

1. UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Makna pasal UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena sejak lahir anak harus diasuh dan diperlakukan sesuai hakikat tumbuh-kembangnya. Tidak ada kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun dilakukan oleh keluarga sendiri. Terjadinya kekerasan atau diskriminasi atas anak oleh keluarga sendiri, termasuk oleh orangtua, maka orang yang melakukan kekerasan tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

UUD 1945 pasal 28 C 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Makna pasal UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 adalah setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat Indonesia. Keluarga berkewajiban

membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar.

UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dan UUD 1945 pasal 28 C ayat 1, menjadi dasar acuan penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun tentang Perlindungan Anak 2002, maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak, termasuk hak pendidikan, sedangkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan landasan konstitusi sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, termasuk pendidikan PAUD.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 9 ayat bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya juga dan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur segala ketentuan penyelenggaraan pendidikan PAUD termasuk badan hukum.
3. Penyelenggaraan pendidikan PAUD menjadi legal dan sah jika berbadan hukum yayasan.
4. Penyelenggaraan pendidikan PAUD yang legal pastinya akan memberikan perlindungan hukum dalam pelayanan pendidikannya dari berbagai aspek.
5. Aspek kurikulum, para pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan kebijakan pemerintah secara faktanya mengalami penyimpangan dari aturan yang berlaku.

6. Teori perlindungan hukum dan sistem hukum menjadi landasan terkait pemahaman dengan keadaan nyata yang semestinya, sehubungan dengan perlindungan hukum peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam pokok bahasan perlindungan hukum peserta didik.

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Penelitian ini, data deskriptif tersebut berasal dari para pelaku yang langsung terkait dengan penyelenggaraan PAUD.

Menurut Sutandyo Wignyosubroto dalam J. Supranto menjelaskan bahwa metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (holistik) dalam arti yang tidak mengenal pemilahan–

pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek–aspeknya yang eksklusif yang disebut variabel.¹⁴

Senada dengan Sutandyo, Parsudi dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.¹⁵

Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis karena fokus penelitian ini adalah kajian yuridis perlindungan hukum terkait dengan asas perlindungan dan penerapan perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini secara adil. Kaidah-kaidah instrumen hukum yang berlaku tersebut akan dikaji sesuai dengan dinamika kenyataan yang dihadapi peserta didik di lembaga penyelenggara PAUD. Berkaitan dengan hal tersebut, gejala yang dianalisis adalah ide dasar dari perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan mengambil sampel PAUD dari semua Kabupaten (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten, Bantul, Kabupaten, Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.

¹⁴ J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm 239.

¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002, hlm 165.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini, wawancara dilakukan guna memperoleh data secara mendetil dan menyeluruh pada segala aspek penyelenggaraan PAUD yang ditujukan kepada Pejabat Dinas (Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan-Pengawas dan/atau Penilik PAUD), Pengelola PAUD & Forum/Himpunan PAUD & guru PAUD.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen–dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal–jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) terkait dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, meliputi

- Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 1974 mengenai Kesejahteraan Anak,
- Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,
- Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional,

- Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013,
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER4/2013 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional,
- Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya,
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar,
- Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, Kahn dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah

*“.....a specialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material “.*¹⁶

Maksud dan tujuan mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong, antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan–kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan–kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.¹⁷

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas lingkup perlindungan hukum peserta didik pada PAUD, secara mendalam. Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur), menurut Denzin dalam Mulyana, mirip dengan percakapan informal, dan dapat memperoleh informasi di bawah permukaan dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang mengenai peristiwa tertentu, di samping wawancara model ini

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1996, hlm 220.

¹⁷ Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002, hlm 135

bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.

Penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait lembaga jasa pendidikan PAUD dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum peserta didik. Adapun pihak-pihak yang telah menjadi narasumber dalam kajian ini adalah :

A. Pejabat Dinas Pendidikan

- 1) Pengawas Kecamatan Gamping Sleman Bapak Slamet
- 2) Pengawas Kecamatan Kasihan Bantul Bu Murwanani
- 3) Pengawas TK Kecamatan Patuk Gunung Kidul Bu Dastaniah
- 4) Penilik PAUD Kecamatan Patuk Gunung Kidul Bapak Suyitno
- 5) Penilik PAUD Kecamatan Wates Kulon Progo Bu Subur Rahayu
- 6) Penilik PAUD Kecamatan Gondokusuman, Jogja Bapak Budi Subagiya

B. Asosiasi Guru PAUD - Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI)

- 1) HIMPAUDI Kecamatan Kasihan Bantul Bu Inayah
- 2) HIMPAUDI Kecamatan Mlati Sleman Bu Sri Lestari
- 3) HIMPAUDI Kecamatan Kraton, Jogja Bu Endang Mulatsih

C. Akademisi : Ibu Widyaningsih M.Si (Pusat Studi PAUD-Univ. Negeri Yogyakarta)

D. Kepala Sekolah/Pengurus & Tenaga Pendidik PAUD

- 1) Bu Thasia Riyanda RA Al-Barakah, Sleman
- 2) Bu Eko RA Al-Barakah, Sleman

- 3) Bu Emma TK/PG Al khalifah, Jogja
- 4) Bu Ning POS PAUD Gondokusuman, Jogja
- 5) Bu Sutinah POS PAUD Bunga Bangsa, Sleman
- 6) Bu Wasilah KB Tunas Harapan Gunung Kidul
- 7) Bapak Mujiono KB Permata Harapan Kulon Progo

E. Beserta orangtua peserta didik PAUD

Melalui teknik wawancara, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapny tentang bagaimana perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut Moleong, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.¹⁸ Senada dengan Moleong, Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger* (buku besar akademik), agenda dan lain-lain serta studi kepustakaan (*library reseach*) terkait dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, juga difokuskan pada akta notaris PAUD dan laporan kegiatan PAUD.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

¹⁸ Moleong. *Op.cit.*h.161

¹⁹ Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm 236.

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data–data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta–fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁰ Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada fenomena operasional perlindungan hukum peserta didik pada PAUD. Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang upaya lembaga penyelenggara PAUD dalam perlindungan hukum peserta didik serta dikaitkan dengan tinjauan yuridis perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo, 1997, hlm 134

Tahap berikutnya adalah menemukan kesesuaian yang diharapkan dari fenomena yang terjadi di lapangan dengan kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan khususnya penyelenggaraan jasa pendidikan PAUD dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum peserta didik.

Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab pertama, adalah pendahuluan akan mengurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah kajian teoritis akan membahas tinjauan umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan perlindungan hukum terhadap peserta didik PAUD.

Bab ketiga, pembahasan dan analisis terkait hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Uraiannya terdiri dari analisis tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya-upaya yang telah dilakukan guna mengatasi penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi yang ada dan perlindungan hukum terhadap peserta didik PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat adalah penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TINJAUAN UMUM
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dilaksanakan merupakan proses sepanjang hayat, proses pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dari usia 0 tahun sampai manusia itu meninggalkan dunia.

Pendidikan harus dilakukan di semua usia, maka pemikiran-pemikiran terhadap pendidikan harus mencakup semua golongan usia tersebut. Berbagai pemikiran dan kebijakan terhadap PAUD, harus merunut pada kebutuhan anak usia dini dalam proses perkembangannya.

UUD 1945 pasal 31, pendidikan merupakan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupan manusia. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat

menghalangi siapapun untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Banyak pendapat dari para ahli filsafat, tentang arti dari pendidikan itu. Secara garis besar pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan yang diterima tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Berdasarkan konvensi hak anak, setiap anak memiliki empat hak dasar. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kerugian dari jasa pelayanan pendidikan

Pendidikan akan dimulai sejak usia dini, jadi tidak setelah berusia sekolah. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Tidak mengherankan jika banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, pendidikan anak usia dini telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.

Masa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulans terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun.²¹ Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya.

Periode emas ini merupakan periode kritis bagi anak, perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Masa emas ini hanya datang sekali, sehingga jika terlewat berarti habislah peluangnya. Pendidikan untuk usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak.

Pendidikan Anak Usia Dini tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan Anak Usia Dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi psiko-sosial

²¹ M. Hariwijaya & Bertiani Eka Sukaca, *PAUD Melejitkan Potensi Anak Dengan Pendidikan Sejak Dini*, Yogyakarta: Mahadhika Publising. 2009, hlm 16

dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Di Indonesia pelaksanaan PAUD masih terkesan eksklusif dan menjangkau sebagian kecil masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi peserta didik PAUD terhadap jumlah anak di suatu wilayah atau suatu negara. Sebuah wilayah memiliki 1.000 anak PAUD

berusia 3 - 6 tahun, dan terdapat 700 anak yang mengikuti program PAUD, maka APK PAUD wilayah tersebut adalah 70 persen. Hal tersebut berdasarkan data *UNESCO Institute for Statistic 2014*, menggambarkan bahwa APK PAUD Indonesia mengungguli rerata APK PAUD di Asia Tenggara. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud pada akhir 2014 mencatat jumlah lembaga PAUD di Indonesia telah mencapai lebih dari 188.000.

Pertimbangan pokok pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu: (1) menyiapkan tenaga manusia yang berkualitas, (2) mendorong percepatan perputaran ekonomi dan rendahnya biaya sosial karena tingginya produktivitas kerja dan daya tahan, (3) meningkatkan pemerataan dalam kehidupan masyarakat, (4) menolong para orang tua dan anak-anak.

Pembelajaran pada anak usia dini adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui bermain. Ada lima karakteristik bermain yang esensial dalam hubungan dengan PAUD yaitu: meningkatkan motivasi, pilihan bebas (sendiri tanpa paksaan), non linier, menyenangkan dan pelaku terlibat secara aktif.²²

Salah satu kriteria bermain tidak terpenuhi misalnya guru mendominasi kelas dengan membuat contoh dan diberikan kepada anak maka proses belajar mengajar bukan lagi melalui bermain. Proses belajar mengajar seperti itu membuat guru tidak sensitif terhadap tingkat

²² <https://sadidadalila.wordpress.com/2010/01/03/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini-di-indonesia/>

kesulitan yang dialami masing-masing anak. Ketidaksensitifan orangtua terhadap kesulitan anak bisa juga terjadi, alasan utama yang dikemukakan biasanya karena kurangnya waktu orangtua yang bekerja di luar rumah.

Memahami perkembangan anak dapat dilakukan melalui interaksi dan interdependensi antara orangtua dan guru yang terus dilakukan agar penggalan potensi kecerdasan anak dapat optimal. Interaksi dilakukan dengan cara guru dan orangtua memahami perkembangan anak dan kemampuan dasar minimal yang perlu dimiliki anak, yaitu musikal, kinestetik tubuh, logika matematika, linguistik, spasial, interpersonal dan intrapersonal, karena pada umumnya semua orang punya tujuh intelegensi itu, tentu bervariasi tingkat skalanya.²³

2. Hakikat Anak Berkaitan dengan Anak Usia Dini

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik yang khas yang tidak sama dengan orang dewasa serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Anak merupakan seorang manusia atau individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus dikembangkan. Anak memiliki pola perkembangan yang sama pada umumnya, tetapi ritme perkembangannya akan berbeda satu sama lainnya karena pada dasarnya anak bersifat individual.

²³ <https://sadidadalila.wordpress.com/2010/01/03/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini-di-indonesia/>

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalankan proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 - 8 tahun²⁴, pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti fisik, sosio emosional, bahasa dan kognitif sedang mengalami masa yang tercepat dalam rentang perkembangan hidup manusia.²⁵ Anak usia dini terbagi 4 (empat) tahapan yaitu masa bayi dari usia lahir sampai 12 (dua belas) bulan masa kanak-kanak/batita dari usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah dari usia 3 sampai 6 tahun dan masa sekolah dasar dari usia 6 sampai 8 tahun. Setiap tahapan usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak haruslah memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan. Perlakuan yang diberikan tersebut, jika tidak didasarkan pada karakteristik perkembangan anak, maka hanya akan menempatkan anak pada kondisi yang menderita.

Ada beberapa fase yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi seorang pendidik menghadapi anak usia dini sebagai berikut:

1. Masa Peka

²⁴ National Association for the Education of Young Children (NAEYC). *Accreditation criteria and procedures of the National Academy of Early Childhood Programs (rev. ed.)*. Washington, DC: Author. 1992.

²⁵ Berk, L. E. *Children's private speech: An overview of theory and the status of research*. In R.M. Diaz & L.E. Berk (Eds.), *Private speech: From social interaction to self-regulation* Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates. 1992, (pp. 17-53).

2. Masa Egosentris
3. Masa Meniru
4. Masa Berkelompok
5. Masa Bereksplorasi
6. Masa Pembangkangan

3. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini secara umum tujuannya adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sedangkan berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini yang utama adalah :

1. Menumbuhkembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri (*self help*) yaitu mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi fisiknya, mampu mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan orang lain.
2. Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (*learning how to learn*). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru dunia pendidikan melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan badan UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together* yang dalam implementasinya di lembaga PAUD dilakukan melalui pendekatan

learning by playing, belajar yang menyenangkan (*joyful learning*) secara menumbuhkembangkan keterampilan hidup (*lifeskill*) sederhana sedini mungkin.

4. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini

Program kegiatan bermain pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki sejumlah fungsi yaitu : (1) untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya, (2) mengenalkan anak dengan dunia sekitar (3) mengembangkan sosialisasi anak (4) mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak dan (5) memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat ditelaah beberapa fungsi Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :

a. Fungsi Adaptasi

Berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Anak berada di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, pendidik membantu mereka beradaptasi dari lingkungan rumah ke lingkungan sekolah. Anak juga belajar mengenali dirinya sendiri.

b. Fungsi Sosialisasi

Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan

sehari-hari anak berada. Di lembaga pendidikan anak usia dini anak akan bertemu dengan teman sebaya lainnya. Anak-anak dapat bersosialisasi, memiliki banyak teman dan mengenali sifat-sifat temannya.

c. Fungsi Pengembangan,

Di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diharapkan dapat pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya.

d. Fungsi Bermain,

Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri.

5. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini

Adapun prinsip PAUD sebagai berikut :

1. Berorientasi pada kebutuhan anak;
2. Sesuai dengan perkembangan anak;
3. Sesuai dengan keunikan setiap individu;
4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain;

5. Anak belajar dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial;
6. Anak sebagai pembelajar aktif;
7. Anak belajar melalui interaksi sosial;
8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar;
9. Merangsang muncul kreatifitas dan inovatif;
10. Mengembangkan kecakapan hidup anak;
11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar;
12. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya;
13. Melibatkan peran serta orangtua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PAUD.
14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan.

6. Landasan Yuridis Pendidikan Anak Usia Dini

UUD 1945 pasal 28B ayat 2, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“

UU No 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya“

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Bab 1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa :
 1. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar
 2. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal
 3. PAUD jalur pendidikan formal: TK, RA atau bentuk lain yang sederajat
 4. PAUD jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat
 5. PAUD jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

Penyelenggaraan program PAUD di Indonesia mengacu pada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai berikut.²⁶

- a. UUD 1945
- b. UU. No. 4 Tahun 1974 mengenai Kesejahteraan Anak
- c. UU. No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

²⁶ <http://anisachoeriah-paud.blogspot.co.id/2011/04/makalah-paud.html>

- d. UU. No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
- e. PP. No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
- h. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015.

7. Landasan Filosofis Pendidikan Anak Usia Dini

- Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia.
- Pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan (manusia Indonesia seutuhnya)

8. Landasan Keilmuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Wittrock, perkembangan anak berkaitan dengan perkembangan struktur otak yang sangat penting untuk pengembangan kapasitas berpikir manusia
- Jean Piaget mengemukakan anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya dan guru berperan sebagai fasilitator
- Lev Vigotsky meyakini pengalaman interaksi sosial sangat penting bagi perkembangan proses berpikir anak

- Howard Gardner menyatakan tentang kecerdasan jamak dalam perkembangan manusia

B. PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2, bahwa anak memiliki hak yang diberikan hukum dalam perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1a, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Perlindungan hukum peserta didik merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 22, bahwa jaminan oleh penguasa dalam perlindungan anak, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan PAUD dalam bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁹

²⁸Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm 3

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum anak.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam pasal 2 ayat 1, bahwa subyek hukum dapat ditentukan dari badan hukum, berdasar Pendirian PAUD, bahwa Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. pemerintah kabupaten/kota;
- b. pemerintah desa;
- c. orang perseorangan;
- d. kelompok orang; atau
- e. badan hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam pasal 3 ayat 3 bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam poin (e) bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis. Pengajuan pendirian yayasan oleh notaris, selanjutnya notaris akan mengajukan pendirian yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM

²⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003, hal 20

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pasal 3 dan pasal 4 ayat 1, bahwa aspek dasar jaminan mutu PAUD serta dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan serta acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional bahwa standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

- a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

Jaminan mutu yang ada dan telah distandarkan secara nasional, memiliki arti pada jaminan/perlindungan pada mutu pendidikan anak usia dini sesuai fungsi dan tujuannya. Berikut standar pendidikan anak usia dini yang ingin dicapai : (1) Pada aspek tingkat pencapaian perkembangan anak, tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional dan apresiasi seni. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh

kembang anak. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya.

Setiap anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, namun demikian, perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orangtua dan orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan. Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: $0 - < 2$ tahun; $2 - < 4$ tahun; dan $4 - \leq 6$ tahun.

Berikutnya pada (2) Pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat.

Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD.

Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: pengawas, kepala TK/RA, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan, sedangkan tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: penilik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan.

Kualifikasi akademik guru PAUD:

- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
- b. memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional,

Kualifikasi akademik guru pendamping:

- a. memiliki ijazah D-II Pendidikan Guru TK (PGTK) dari Program Studi terakreditasi, atau

- b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional,

Kualifikasi akademik guru pendamping muda

Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak

Kualifikasi akademik pengawas atau penilik PAUD:

- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
- d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

- e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
- f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
- g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten dan diakui.

Kompetensi pengawas atau penilik PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan

Kualifikasi akademik kepala TK/RA/BA dan sejenis lainnya:

- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru;
- b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD;
- c. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
- d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kualifikasi akademik kepala KB/TPA/Satuan PAUD Sejenis:

- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping;
- b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
- c. memiliki pengalaman mengajar minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping;
- d. memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan
- e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Kompetensi kepala lembaga PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA). Kompetensi tenaga administrasi satuan atau program PAUD memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial.

Aspek (3) isi, proses dan penilaian. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi struktur program, alokasi waktu, dan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini yang mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan

perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman bentuk layanan PAUD (TK/RA, TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), yang menerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan kelompok usia yang dilayani (antara anak usia 0 - < 2 tahun dengan anak usia 2 - < 4 tahun serta 4 - ≤ 6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi lembaga.

Perencanaan program dilakukan oleh pendidik yang mencakup tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program yang disusun dalam Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Pelaksanaan program berisi proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak, dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkembangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang sesuai.

Aspek (4) sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi:

- a. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
- b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;

- c. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Aspek sarana prasarana selain tempat aktifitas juga ada komponen Alat Permainan Edukatif (APE). APE digunakan untuk mendukung kegiatan main anak. APE disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang sudah disusun. APE tidak harus yang sudah jadi tetapi dapat dibuat oleh pendidik bersama orangtua.

Penggunaan APE baik yang telah dalam bentuk barang jadi maupun yang dikembangkan sendiri agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan bahan yang aman bagi anak (tidak runcing, tajam atau tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan anak).
2. Menarik minat anak untuk memainkannya.
3. Dapat dimainkan oleh anak dengan berbagai cara
4. Bahannya mudah didapatkan di lingkungan sekitar misalnya ranting, daun, pasir air biji-bijian, batu-batuan, tanah liat, kayu dedaunan, kertas, karton, serta botol-botol minuman.
5. Mendukung tahapan perkembangan anak.

APE dalam bentuk barang jadi termasuk dalam kategori mainan anak-anak. Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai

dengan kebiasaan seorang anak (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib pasal 1 angka 1).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bahwa pendidikan Anak Usia Dini, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dirjen Dasar dan Menengah, mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1839/C.C2/TU/2009 Perihal : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar. Ada 3 hal yang ditekankan dalam surat edaran ini, yaitu:

1. Pendidikan di TK tidak diperkenankan mengajarkan materi baca-tulis-hitung (calistung) secara langsung.
2. Pendidikan di TK tidak diperkenankan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada anak didik dalam bentuk apapun.
3. Setiap sekolah dasar (SD) wajib menerima peserta didik tanpa melalui tes masuk.

Lembaga PAUD, notaris dan dinas kabupaten merupakan bagian pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan,

wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan mengacu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB digunakan prinsip dasar pertimbangan.

Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 1 ayat 6.

UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 3, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia, yaitu terdiri dari :

- 1) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 3) Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- 4) Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 7) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhooftge rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.³⁰ Menurut SF. Marbun, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi berikut:

³⁰ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 247

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5/1986.
3. Bagi hakim Tata Usaha Negara (TUN), dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.³¹

Ditambahkan oleh S. F. Marbun yang mengemukakan rincian Asas-asas Umum Pemerintahan Indonesia yang Adil dan Patut ada tujuh belas (17), yaitu asas persamaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang, asas ganti rugi karena kesalahan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kejujuran dan keterbukaan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan sewenang-wenang, asas kepercayaan dan pengharapan, asas motivasi, asas kepantasan atau kewajaran, asas pertanggungjawaban, asas kepekaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas kebijaksanaan dan asas i'tikad baik.³²

³¹ Nomensen Sinamo S.H, M.H.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010, hlm142

³² S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. III ,Yogyakarta : FH UII Press, 2011, hlm 147

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**A. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP REGULASI
DALAM PENYELENGGARAAN PAUD DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

1. Aspek Legalitas Pendirian Satuan PAUD

Aspek legalitas merupakan sarana hukum, perlindungan hukum yaitu melindungi dengan sarana hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu perwujudan dari fungsi hukum untuk mencapai tujuan yaitu menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Segala hukum haruslah memenuhi dan mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, dengan demikian hukum akan benar-benar bermanfaat dan mampu memenuhi tuntutan keadilan, serta dapat menjamin kepastian hukum.³³

Kemudahan dalam perijinan (aspek legalitas badan hukum) tentunya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku (regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan PAUD). Banyaknya penyelenggaraan pendidikan PAUD dengan jumlah peserta didiknya yang cukup banyak serta dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka diperlukan perhatian perihal legalitas pendiriannya, agar terpenuhi ketertiban dan kepastian hukum.

³³ Sudargo Gautama. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1994, hlm 35.

Sekiranya hal ini juga perlu menjadi perhatian serta kebijakan oleh Dinas Pendidikan, sebagai yang berwenang memberikan perijinan guna kemaslahatan.

Raudhatul Atfal (RA) Al-Barakah beralamat di Sariharjo, Ngaglik Sleman, sebuah lembaga PAUD formal yang berada di bawah naungan Dinas Agama, di mana status lembaganya belum berbadan hukum yayasan, juga memiliki PAUD non formal Play Group (PG)/Kelompok Bermain (KB) sedang memproses ijin operasional ke Dinas Pendidikan Non Formal & Informal Kabupaten Sleman. Sejarahanya 8 tahun yang lalu, berawal dari Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Al Barakah, PAUD inilah berdiri.³⁴

Sama halnya, Pos PAUD Bunga Bangsa Ambarketawang, Gamping, Sleman, merupakan satuan PAUD sejenis, tidak memiliki badan hukum, namun telah memiliki Akta Notaris pendirian lembaga (bukan akta badan hukum yayasan), serta telah memiliki SK Lembaga (ijin operasional), dan SK pendidik yang dikeluarkan dari Dinas PNFI Kabupaten Sleman. Pos PAUD Bunga Bangsa belum pernah mendapatkan sosialisasi badan hukum PAUD dari UPTK Dinas Pendidikan maupun forum Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) atau Ikatan Guru TK.³⁵

Penyimpangan atau ketidaksesuaian aturan yang terjadi dalam kenyataannya penyelenggaraan pendidikan PAUD adalah sebagai berikut:

³⁴ Hasil wawancara dengan tenaga pendidik Bu Thasia Riyanda RA Al-Barakah, Sleman pada 15 Oktober 2015

³⁵ Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan Bu Sutinah POS PAUD Bunga Bangsa, Sleman pada 16 Oktober 2015

1. UPTK Dinas Pendidikan mengarahkan pembuatan lembaga sebagai pendirian PAUD dengan akta notaris.
2. Dianggap oleh penyelenggara pendidikan PAUD bahwa dengan telah memiliki akta notaris, itulah badan hukum.
3. SK ijin operasional dari Dinas PNFI/ Dispora Kabupaten terbit sebelum penyelenggara PAUD mengantongi badan hukum yayasan.

Sama halnya, Pos PAUD Bunga Bangsa yang berdiri sejak 2 desember 2009, saat ini pendiriannya dalam bentuk lembaga berakta notaris. PAUD ini diinisiasi dan beserta operasional hariannya didukung oleh masyarakat, juga mendapat perhatian penuh dari Pemerintahan Desa Ambarketawang, dalam bentuk serapan dana APBDes dan program pemberdayaan lainnya.

Badan penyelenggaraan PAUD seharusnya adalah badan hukum yayasan, ternyata dalam praktek pelaksanaan di D.I Yogyakarta, mayoritas PAUD badan penyelenggaraan baru sebatas lembaga, yang sesungguhnya itu bukan badan hukum. Berbeda dengan lainnya, PGTK Khalifah, sebuah *franchise* di bawah pimpinan Bapak Ippho Right yang berbasis manajemennya berpusat di Tangerang, Banten. Lisensinya dibeli oleh sebuah Yayasan Alifa Group, yayasan ini memiliki sejumlah 8 PGTK Khalifah tersebar di Yogyakarta.³⁶

Untuk sampel terpilih lain, pokok permasalahan dalam aspek legalitas adalah belum terpenuhinya mayoritas sebagian besar badan hukum

³⁶ Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan Bu Emma TK/PG Al khalifah, Jogja pada 20 Oktober 2015

oleh penyelenggara PAUD. Akhir-akhir ini (bahkan telah berlangsung lama) PAUD semakin menjamur. Penyelenggara PAUD sebagai penghadap, datang kepada notaris menyampaikan bahwa bermaksud mendirikan atau mewadahi penyelenggaraan pendidikan PAUDnya. Menurut arahan dari Dinas Kabupaten terkait penyelenggaraan pendidikan PAUD cukup dengan sebatas akta notaris pendirian lembaga.

Sampel di tiap kabupaten ke semuanya, ditemukan akta notaris yang diterbitkan notaris adalah pendirian lembaga (bukan pendirian yayasan) yang kemudian dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Adapun isi dari akta tersebut sebagai berikut :

1. Identitas para penghadap
2. Maksud dan tujuan penghadap
3. Rincian anggaran dasar (Bab I – Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan, Bab II – Azas, Sifat dan Landasan, Bab III – Maksud, Tujuan dan Fungsi, Bab IV Keanggotaan, Bab V – Struktur Organisasi dan Kepengurusan, Bab VI – Permusyawaratan Organisasi, Bab VII - Kekayaan, Bab VIII - Perubahan Anggaran Dasar, Bab IX - Pembubaran, Bab X – Penutup)
4. Saksi
5. Pembuatan akta notaris

Mengambil salah satu akta yang diterbitkan, dapat diuraikan sesuatu yang tidak sesuai, bahwa pada bab keanggotaan berbunyi rincian anggota adalah pengurus, pengelola dan pendidik, namun di bab kekayaan, bab ini menjelaskan kewajiban anggota memberikan iuran, namun tersebutlah bahwa

sumber iuran terkumpul dari peserta didik, sedangkan yang tersebut di bab keanggotaan tidak muncul unsur peserta didik sebagai anggota. Produk notaris ini memenuhi unsur kategori cacat hukum.

Salinan akta pendirian lembaga PAUD kemudian didaftarkan notaris ke Pengadilan Negeri setempat, guna memperoleh cap Pengadilan Negeri. Salinan akta pendirian lembaga PAUD yang telah dibubuhi cap Pengadilan Negeri inilah yang oleh Dinas Kabupaten sebagai anggapan badan hukum (yang penting sudah dibuat secara Notariil/resmi dan ada pendaftaran/cap dari Pengadilan).³⁷

PAUD yang sudah beroperasi dan belum berbadan hukum yayasan berarti melanggar undang-undang, sehingga dapat dianggap ilegal. Berkonsekuensi rentan masalah dan/atau dipermasalahkan. Semestinya dengan adanya legalitas badan hukum atas PAUD sebagai upaya formal jaminan tanggung jawab penyelenggara pendidikan terhadap perlindungan peserta didik. Legalitas merupakan wujud perlindungan hukum dan faktor kepercayaan masyarakat. Pengakuan legalitas, juga mengikat lembaga PAUD untuk mengikuti standar PAUD.

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi minimnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD yang berstatus badan hukum yayasan :

1. Penyelenggara pendidikan PAUD tidak mengetahui ketentuan berlakunya badan hukum PAUD

³⁷ Hasil wawancara dengan pengawas PAUD Bapak Slamet Kab. Sleman pada 16 Oktober 2015

2. Pengawas/Penilik PAUD tidak mengetahui peraturan terkait badan hukum PAUD, jika tidak mengetahui atas badan hukum tentunya tidak akan pernah tersosialisasikan kepada penyelenggaran pendidikan PAUD binaannya.
3. Kurangnya pemahaman akan badan hukum PAUD, anggapan jika telah memiliki akta notaris itulah yang disebut badan hukum.
4. Bagi penyelenggara yang telah mengetahui, ada beberapa kendala :
 - a. Dana yang tinggi untuk pengurusan badan hukum
 - b. Tiadanya waktu untuk pengurusan, karena telah sibuk dengan rutinitas kegiatan belajar mengajar (KBM).
 - c. Tiada sumber daya manusia (SDM) yang menguruskannya.
5. Faktor pemahaman fungsi badan hukum yang masih lemah, sebagaimana yang dipahami penyelenggara pendidikan PAUD bahwa telah merasa cukup dan baik dengan berjalannya aktifitas KBM secara rutin, aman dan nyaman.

Kenyataannya di 5 kabupaten sampel terpilih, lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berstatus badan hukum yayasan rata-rata sejumlah 30%, dari jumlah ini adalah PAUD yang dimiliki atau telah menginduk pada yayasan sebagai berikut Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Nahdatul Ulama, Yayasan Al-Azhar, Yayasan Khalifa, Yayasan Bina Anak Sholeh, Yayasan Salman Al Farizi Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari, Yayasan Kanisius, Yayasan Budi Mulia, Yayasan Masjid Syuhada, Yayasan Ar-Raihan Bantul, *Yayasan* at-Turots al-Islami

Bantul Yayasan Pendidikan Sosial Kemasyarakatan Ratnaningsih, Yayasan Arofah Bantul, Yayasan Semar Reko Den Prayitno, Yayasan Basmalah School Play Group & Day Care, Sleman, Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah, Yayasan An Nuur Cahaya Hati Sleman, Yayasan Daarul ‘Ilmi Sembada Yayasan TK IT Dian Insani Gunung Kidul, Yayasan Ulul Azmi Mardika Gunung Kidul, *Yayasan* Bina Umat Mulia Gunung Kidul, *Yayasan* Ibnu Abbas Gunung Kidul, Yayasan Ibnu Saun Gunung Kidul, Yayasan An Nur Srimpi Gunung Kidul, Yayasan Semar Kulon Progo, Yayasan Amal Insan Mulia Kulon Progo.

2. Aspek Kurikulum Satuan PAUD

Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di PAUD sampel penelitian ini telah merujuk pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Permendiknas no 137 tahun 2014) dan/atau Menu Pembelajaran Generik. Potensi yang dikembangkan mencakup :

- a. Nilai-nilai agama dan moral
- b. Motorik (motorik kasar dan motorik halus)
- c. Kognitif
- d. Bahasa
- e. Sosial- emosional

Menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Kategori peserta didik usia 4 – 6 tahun kegiatan bermain lebih mengarah pada kegiatan persiapan sebagai transisi masuk SD. Kegiatan itu seperti adanya penambahan pada materi Main Matematika dan Main Keaksaraan. Adapun ragam permainan matematika sebagai berikut : tutup botol air mineral, batu warna warni, gambar-gambar untuk mencocokkan, uang-uangan, jepit jemuran, benda berseri ukurannya, timbangan pedagang, buah-buahan plastik, dus-dus bekas kemasan konsumsi dan kartu-kartu mainan.

Ragam permainan keaksaraan sebagai berikut: kartu huruf, kartu suku kata, huruf-huruf untuk mencetak, kertas dan pensil, buku-buku bergambar dan stabilo, meski telah menjalankan Kurikulum 2013 (Kurtilas), namun peserta didik dalam kategori ini baik di RA Al-Barakah maupun TK Khalifah dan dominan sampel lainnya, telah diajarkannya baca-tulis-hitung (calistung). Para pendidik menyadari bahwa calistung belum sepatutnya diberikan di usia dini, materi abjad/huruf dan angka sudah dapat diperkenalkan, namun dengan teknik bermain, begitu yang diamanatkan di Kurtilas.

Senada dengan itu, Psikolog anak dan remaja, Ratih Zulhaqqi berpendapat bahwa jangan memaksakan atau mengajarkan anak usia balita belajar membaca, menulis dan berhitung sejak dini. Anak yang pintar tidak serta merta ditandai kemampuan calistung yang dikuasai di usia balita. Mengarahkan anak untuk suka membaca memang baik, misalnya saja dengan

membacakan buku cerita pada anak. Anak dapat menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar membaca, menulis dan berhitung, maka orang tua dapat pula mulai mengajarnya, tapi, jika anak balita belum punya keinginan untuk belajar membaca atau berhitung, jangan memaksa karena anak dapat stress dan tertekan. Masa depannya nanti, anak akan punya kesiapan sendiri untuk mempelajari hal-hal itu.³⁸

Indikasi pemberian secara calistung langsung hampir di semua TK/RA dari sampel Kabupaten terpilih. Dasar pertimbangan anak usia ini, karena peserta didik akan mengalami transisi ke tingkat Pendidikan Sekolah Dasar, harus mampu memenuhi persyaratan masuk dan dorongan keinginan orangtua, agar anaknya kemampuan calistung sebagai bekal nantinya seleksi masuk ke Sekolah Dasar, para pendidik terbuka dan terang-terangan secara praktis mengajarkan calistung, bahkan terdapat pula beberapa penyelenggara PAUD memberikan tugas rumah atau PR.

Pemberian materi calistung secara langsung yang dimaksud yaitu materi membaca secara ejaan yang dikemudian dilatih hingga fasih membaca, sedangkan dalam hal menulis yakni menulis kata per kata, kalimat per kalimat hingga rangkaian cerita dan menghitung telah dilakukan hingga tahapan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan bahkan perkalian dan pembagian.

Menurut aturan pemerintah, pendidikan PAUD yang mengajarkan materi calistung secara langsung, justru telah melakukan pelanggaran. PAUD

³⁸ dalam wawancaranya di detikHealth untuk www.detik.com yang dimuat pada Selasa (25/11/2014)

dan orangtua bersama-sama mematuhi aturan dan tidak memaksa anaknya menguasai calistung pada usia dini. Pemerintah dalam segala aturan dan kebijakannya telah memberikan perlindungan atas materi pengajaran dengan segala teknisnya kepada peserta didik PAUD yang sesuai dengan tumbuh-kembang anak sesuai pada usianya. Pelanggaran terjadi pada pelaksanaan oleh tenaga pendidik, termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi.

3. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: pengawas, kepala TK/RA, tenaga administrasi, dan petugas

kebersihan, sedangkan tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: penilik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan.

Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 bahwa guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pasal 2 bahwa ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri, sehingga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik yaitu :

- 1) Memiliki ijazah D-II PGTK dari perguruan tinggi terakreditasi; atau
- 2) Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi.

Data yang dimiliki penulis, tenaga pendidik dari sampel yang diambil hampir seluruhnya tidak memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan yang

telah diatur, meskipun tenaga pendidik yang tersedia dominan telah berjenjang strata 1, namun jurusannya tidak linier dengan jurusan PAUD/ Pendidikan Guru TK (PGTK). Kesesuaian kualifikasi pendidikan ditempuh oleh tenaga-tenaga pendidik ini, dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan dasar PAUD yang diselenggarakan melalui IGRA (Ikatan Guru RA) atau HIMPAUDI (Himpunan PAUD Indonesia) serta penyelenggaran mandiri manajemen. Hal yang sama terjadi pada kualifikasi tenaga kependidikan mulai dari kepala sekolah, tenaga administrasi hingga tenaga kebersihan/penjaga sekolah.

Hubungan antara guru dan peserta didik, dalam proses KBM atau proses penyelenggaran pengasuhan serta pendampingan peserta didik, tidak selamanya berjalan secara harmonis. Faktanya masih ditemukan perlakuan yang menyimpang dari pendidik terhadap anak didik. Adapun indikasinya sebagai berikut :

1. Guru sering kali memberikan sanksi dengan mengancam murid jika melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru.
2. Guru tidak memahami sifat-sifat yang khas pada peserta didiknya.
3. Guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang.
4. Tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak,
5. Guru kaku, tidak peka dan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya.
6. Guru tidak jujur jadi tidak pantas untuk ditiru, seperti perlakuan murah nilai. mencuri waktu mengajar, pilih kasih.

7. Tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan.
8. Guru tidak komunikatif dengan orangtua sehingga orangtua tidak tahu kemajuan belajar anak.
9. Guru kurang penghargaan atas peserta didiknya, sehingga mematikan kreatifitas peserta didik.³⁹

4. Aspek Prasarana-Sarana Satuan PAUD

Aspek prasarana-sarana, Penulis lebih menyoroti pada penyelenggara PAUD jalur non formal yaitu satuan PAUD sejenisnya, yang penyelenggaraan ini berbasis masyarakat yang masih identik dengan hambatan serta keterbatasan. Kegiatan POS PAUDnya menggunakan atau menempati balai desa, sekolah, rumah penduduk atau tempat umum lainnya.⁴⁰ Untuk POS PAUD Bunga Bangsa, sejak pertama didirikan menempati ruang kelas TPA Masjid Al-Hikmah Bodeh, Gamping. KB Tunas Harapan Gunung Kidul, POS PAUD Gondokusuman, Jogja, KB Permata Harapan Kulon Progo hanya memiliki luasan ruang yang masih belum memenuhi aturan rasio anak 3 x 3m per anak.⁴¹ POS PAUD Bunga Bangsa hanya 2 ruang dengan luasan kurang lebih 25 meter persegi per ruang, idealnya adalah untuk jumlah 22 anak di usia

³⁹ Hasil wawancara dengan akademisi Ibu Widyaningsih M.Si dari Pusat Studi PAUD-Univ. Negeri Yogyakarta pada 12 Oktober 2015

⁴⁰ Hasil wawancara dengan penilik PAUD Bapak Suyitno Kab. Gunung Kidul pada 29 Oktober 2015

⁴¹ Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan Bapak Mujiono KB Permata Harapan Kulon Progo pada 2 November 2015

2 - 3,5 tahun POS PAUD Bunga Bangsa membutuhkan luasan 180 m² atau ruang dengan ukuran 10 x 18 m.

Selain luas ruang, juga perlu diperhatikan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tersedia pula halaman bermain cukup luas serta sanitasi dasar dengan air bersih dan fasilitas WC. Terpenting segala prasarana-sarana gedung maupun ruangan yang dipakai harus memenuhi unsur kebersihan.

Untuk PAUD jalur non formal satuan PAUD sejenisnya, yang mana segala suatunya mengandalkan peran serta masyarakat, donator, orangtua, dan bantuan desa, kondisi riil pada umumnya masih dijumpai kendala. Tidak terpenuhinya luasan ruang yang ideal, meski pada perkembangannya tampak upaya nyata maupun tahapan rencana guna memperbaiki kondisi sebelumnya. Faktor pengaruh kondisi ini dominannya pada kondisi finansial.

Kenyataan seperti ini sebenarnya dapat dihindari, jika studi kelayakan pendirian dilakukan secara tertib oleh Dinas Pendidikan saat awal pengajuan izin operasional PAUD. Semestinya standar-standar yang berlaku menjadi acuan uji kelayakan pendirian, yaitu perihal operasional termasuk perihal pembiayannya.

Saat ini, jika terjadi muncul banyaknya masalah, maka dapat dinilai bahwa aparat dinas terkait, lalai dalam uji kelayakan pendirian PAUD, aparaturnya tidak menjalankan fungsinya secara beraturan dan tepat serta dapat dinilai telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan/pertimbangan mengeluarkan keputusan izin operasional PAUD yaitu

asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas maupun asas tertib penyelenggaraan.

Selain gedung, halaman bermain dalam aspek prasarana dan sarana juga mencakup tentang Alat Permainan Edukatif (APE). APE digunakan untuk mendukung kegiatan main anak. APE disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang telah disusun. APE tidak harus yang telah berwujud jadi, tetapi dapat dibuat oleh pendidik bersama orangtua. Penggunaan APE baik yang berwujud jadi maupun yang dikembangkan sendiri agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menggunakan bahan yang aman bagi anak (tidak runcing, tajam atau tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan anak).
- 2) Menarik minat anak untuk memainkannya.
- 3) Dapat dimainkan oleh anak dengan berbagai cara.
- 4) Bahannya mudah didapatkan di lingkungan sekitar misalnya ranting, daun, pasir, air, biji-bijian, batu-batuan, tanah liat, kayu, dedaunan, kertas, karton, serta botol-botol minuman.
- 5) Mendukung tahapan perkembangan anak.

Ragam APE yang digunakan Satuan PAUD :

1. APE pengembangan sensorimotor anak, yaitu APE yang merangsang panca indera dan gerak anak serta aman untuk dibanding, dipukul, digigit, dilempar atau ditendang.
2. APE yang dapat disusun, ditakar-takar, diputar-putar, main peran dan musik.

3. APE yang dapat disusun secara lebih kompleks, bermain peran mikro dan makro dan bermain musik yang lebih konkrit, dan buku-buku cerita.
4. APE untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung.
5. APE untuk Bermain Balok Unit dan Bahan Alam
6. Bahan-bahan dan alat main yang dapat dibuat/disiapkan sendiri (*playdough*, ublek, cat jari, cat air, kuas dari busa, air, pasir, tanah liat, botol/gelas bekas minuman, batu-batuan dan biji-bijian)
7. Dan *playground* (ayunan, jungkat jungkit, lorong, jaring laba-laba, taman pasir)

Prinsip pengadaan sarana prasarana termasuk APE meliputi:

- d. aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
- e. sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
- f. memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Alat Permainan Edukatif mayoritas berbahan materi plastik, bahan lainnya yaitu besi dan kayu. Sebagai daya tarik APE selalu berwarna-warni, berat atau bobot alat permainan minim atau ringan. Data sampel yang diperoleh hampir 80% belum memenuhi Label SNI (Standar Nasional Indonesia), sebagai jaminan perlindungan mutu dalam aspek keamanan, kesehatan dan kenyamanan. Sehingga penyelenggara PAUD hendaknya dalam pengadaan APE yang berwujud produk jadi dapat merujuk pada pemberlakuan label SNI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pada aspek sarana-prasarana untuk Alat Peraga Edukasi (APE) produk jadi, tidak disinkronkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, di mana APE produk jadi ini termasuk atau dapat disebut mainan. Hal ini menggambarkan bahwa pembuat aturan tidak memiliki pengetahuan luas soal produk hukum lainnya di mana ini penting dan sangat terkait.

5. Aspek Kebijakan Pemerintah

Pemerintah akan melipatgandakan bantuan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun ke tahunnya. Direktorat Pembinaan Paud Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Bantuan operasional PAUD dapat digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar. Antara lain untuk subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.

Kebijakan ke semua Dinas Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan program kucuran dana hibah/bantuan fasilitas kepada penyelenggara PAUD hanya mensyaratkan

dengan akta notaris lembaga yang berlegalisir Pengadilan Negeri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terkesan kebijakan ini untuk memudahkan penyelenggara pendidikan PAUD, namun langkah ini belum tentu benar secara prosedural.

Penulis menilai ini adalah sebuah kebijakan diskresi dinas setempat, sebagai sebuah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan para pengawas/penilik PAUD agar dana hibah/bantuan fasilitas segera terdistribusi dan tidak berhenti lama di Dinas.

Kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015, pada ayat 1 dijelaskan bahwa, belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Dana yang bersumber dari pemerintah dinilai begitu penting untuk mendanai berjalannya PAUD, penggunaan dana ini, bertujuan untuk mengembangkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta memenuhi idealnya sarana-prasarana bagi peserta didik. Ketentuan diskresi tersebut pada akhirnya berbenturan dengan aturan perundang-undangannya.

Dinas-dinas kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan implementasi kebijakan diskresi menjadi tidak solutif. Sangat disesalkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan pertimbangan kebijakan yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas tertib penyelenggaraan. Pengambil kebijakan ini dianggap melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kebijakan ini rentan masalah dan dipermasalahkan. Atas pelanggaran ini, pengambil kebijakan dapat dikenakan sanksi, berikut penerima dana hibah/bantuan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku rentan diperkarakan dengan ancaman sanksi pula. Proses pemberian dan obyek pemberian yaitu dana hibah tersebut dapat dianggap ilegal, kegiatan ini dapat masuk dalam ranah kategori Tindak Pidana Korupsi (TPK), oleh karena dapat berdampak negatif pada peserta didik sehingga dapat dikatakan (pada kondisi seperti ini) peserta didik tidak terlindungi oleh hukum.

B. UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN GUNA MENGATASI PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP REGULASI YANG ADA

Agar penyelenggara pendidikan PAUD termotivasi untuk mematuhi aturan yang berlaku, dengan kepemilikan status badan hukum yayasan, berikut manfaat yang dapat dirasakan :

- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).
- Mempunyai harta kekayaan sendiri, harta perusahaan dan harta pribadi dipisahkan secara jelas.
- Mempunyai hak dan kewajiban.
- Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Masalah/kendala dana penyelenggaraan pendidikan PAUD dalam pengurusan badan hukum dapat diselesaikan atau dapat ditempuh melalui atau dengan cara strategi anggaran pendidikan daerah. Perhatian pemerintah daerah tertumpu pada dukungan dana, birokrasi yang mudah, cepat, tepat dan terpadu.

Kebijakan otonomi daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), yang mengatur pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat ke Pemda di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Urusan sektor pendidikan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai urusan yang disentralisasikan. Hal ini lebih dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah (Pemda) yang selama ini hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari pusat, maka dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut. Pemda berkewajiban menentukan kebijakan-kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah masing-masing. Pemda harus mampu mengatur sumberdaya yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

Ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Padahal pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Untuk Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Termasuk Satuan Pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penulis mencoba memberikan ide/gagasan upaya mengatasi masalah yang ada menyol badan hukum (sesuai regulasi yang berlaku), bahwa Bantuan Operasional Sekolah (sebagai dukungan pemerintah) diupayakan dalam porsi yang proporsional dalam 20% anggaran pendidikan dari belanja

daerah, serta di dalamnya ditambahkan alokasi atau komponen penggunaan yaitu untuk biaya pengurusan badan hukum.

Sesungguhnya bahwa sebuah badan hukum yayasan dapat menaungi sebuah lembaga secara cakupan antar kecamatan, kabupaten dan provinsi, namun dalam rangka upaya lain untuk menjadi jalan solusi dapat ditempuh melalui pola 1 gugus diupayakan minimal adanya 2 badan hukum yayasan, kemudian badan hukum yayasan tersebut membuka badan usaha misi sosial atau pendidikan yaitu pendirian PAUD-PAUD yang berada dalam gugus tersebut. Langkah ini turut mempertimbangkan agar porsi atau jumlah bantuan dari pemerintah agar tetap berfaedah maksimal.

Di sisi lain, anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2)

Pasal 54 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Di sisi lain, perlakuan yang menyimpang dari pendidik terhadap anak didik tersebut, menggambarkan masih munculnya rentan jaminan perlindungan terhadap peserta didik, seharusnya mengacu pada ketentuan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum represif menjelaskan bahwa perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴² Atas perlakuan yang menyimpang, pelanggaran atau kelalaian tugas, yang terjadi merata di kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa PAUD binaan oleh pengawas/penilik PAUD diberikan penindakan sanksi kepada gurunya, berupa teguran dan peringatan tertulis.

⁴² Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia..* Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003, hlm 20.

Kode etik profesi guru secara lengkap diatur ragam bentuk penindakan sanksi kepada guru, yaitu berupa :

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak guru
4. Penurunan Pangkat
5. Pemberhentian dengan hormat
6. Pemberhentian tidak dengan hormat

Penyimpangan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam periode penelitian ini) artinya bahwa dapat dikategorikan hanya terjadi pelanggaran ringan dan dapat dievaluasi serta diharapkan tidak diulangi kembali. Dari sisi orangtua, terkait dengan sebuah pandangan orangtua bahwa anak yang sukses adalah anak yang pintar calistung sejak usia dini, telah dilakukan upaya oleh penyelenggara PAUD, berbentuk program *parenting* kepada orangtua guna proses penyadaran bahwa materi calistung tidak dibenarkan untuk diberikan kepada peserta didik PAUD dan orangtua tidak lagi mendorong atau meminta para pendidik untuk memberikan pembelajaran calistung.

Program *parenting* kepada orangtua ini diharapkan agar pemahaman atau pengetahuan orangtua tentang pendidikan anak sesuai dengan pola pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak dipungkiri, mayoritas orangtua butuh informasi dari berbagai aspek soal anak, yaitu psikologi anak, kesehatan anak, sosial anak dan fisik anak.

Guru pun tentunya adalah pribadi panutan bagi peserta didiknya, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang berkualitas. Mulianya profesi guru, maka terdapat aturan dalam menjalankan profesinya yang tertuang dalam Kode Etik Guru Indonesia.

Telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan, aturan-aturan yang dimaksud adalah:

1. Pasal 20 huruf d [Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#), yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- (d). menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;”

2. Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia yang menyatakan :

“Hubungan guru dengan peserta didik :

- (f). Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan **menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan**”;

3. Pasal 54 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

(“UU Perlindungan Anak”) yang menyatakan :

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah **wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru**, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak Anak pasal 2 Adalah :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Tentang kekerasan yang diduga dilakukan oleh guru perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut, selama tindakan yang dilakukan itu tidak menimbulkan cedera fisik ataupun psikis, maka perlu ditinjau lebih dalam perihal apa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Guru sebagai tenaga pengajar jelas telah memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang layak sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru, sehingga pastinya ada alasan yang melatarbelakangi tindakan yang diduga merupakan kekerasan terhadap anak didik.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, maka seyogyanya permasalahan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Merujuk pada peraturan dan tata tertib sekolah.

Hal ini adalah dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan. Terhadap upaya hukum ini maka apabila terbukti guru telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak didik, maka tingkat pemberian sanksi akan mengikuti peraturan sekolah. Terhadap dugaan tindakan kekerasan dapat juga ditempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan guru yang bersangkutan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak**.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian ini di muat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 Sub 4 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kategori unsur peserta didik, dari informasi yang diperoleh kasus yang sempat terjadi, berupa perkelahian anak berakibat celaka, *bullying* verbal, pelecehan seksual, dan kecelakaan anak. Terhadap kasus yang terjadi pengelola PAUD mengambil langkah bersifat penanganan khusus, jika kejadian terjadi oleh pelaku anak pada anak, pendidik atau pengasuh menempuh cara menasehati/menegur langsung kepada anak, jika menimbulkan keberatan oleh para orangtua, maka akan diambil langkah

mediasi, diupayakan jalan damai dan jika kasus dapat dikategorikan pidana maka jalur hukum ditempuh serta jika kejadian disebabkan kelalaian penyelenggara PAUD, maka sepenuhnya tanggungjawab PAUD dengan pola penyelesaian baik jalur hukum maupun non hukum.

Berdasar fakta yang terjadi di TK Khalifa Wirobrajan, kecelakaan anak terjadi saat bermain ayun-ayunan, setelah diamati dan dievaluasi kejadiannya, kondisi celaka anak ini diakibatkan kesalahan konstruksi ayunan. Ayunan ini produk bermerek internasional dengan berbahan fiber. Harga pembeliannya jika dibandingkan, terhitung lebih tinggi daripada ayunan berbahan besi biasanya (produk lokal). Faktanya, produk ini juga tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasar kejadian ini, dalam tinjauan aspek perlindungan anak dari sisi/aspek sarana prasarana, mengalami kelalaian. Akibat dari kelalaian pihak pengelola TK Khalifa menanggung biaya pengobatan serta pemulihannya anak tersebut serta tidak menggunakan ayunan tersebut.

C. PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perlindungan hukum berarti melindungi dengan sarana hukum yaitu regulasi atau ketentuan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan

hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Perlindungan hukum peserta didik PAUD dilindungi dengan peraturan perundang-undangan terkait PAUD. Peraturan perundang-undangan PAUD telah ada atau berlaku mulai dari aturan pendirian hingga operasionalnya yang berisi acuan standar baku yang diberlakukan.

Berdasarkan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Satuan PAUD yang di dalamnya :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas usia 5 tahun dan 6 tahun.

2. Taman Kanak–Kanak Luar Biasa (TKLB) salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak yang berusia 4 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas usia 5 tahun dan 6 tahun.
3. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan pada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas usia 3 tahun dan 4 tahun.
4. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia sejak lahir sampai 4 tahun.
5. Satuan Pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan atau kesejahteraan sosial.

Satuan PAUD dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah kabupaten/ kota;
- b. Pemerintah desa;
- c. Orang perseorangan : merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan;

- d. Kelompok orang: mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan;
- e. Badan hukum bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;

Persyaratan Pendirian TK/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)

terdiri atas :

- a. Persyaratan administrasi yang terdiri atas fotocopy identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah, susunan pengurus dan rincian tugas.
- b. Persyaratan teknis : hasil penilaian kelayakan, Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB, Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 tahun.

Hasil penilaian kelayakan yang dimaksud adalah :

- a) Dimilikinya dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri.
- b) Fotocopy akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk.
- c) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 tahun.

Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dimaksud adalah memuat tentang :

- a. Visi misi
- b. Kurikulum tingkat satuan pendidik (KTSP)
- c. Sasaran usia peserta didik
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Sarana prasarana
- f. Struktur organisasi
- g. Pembiayaan
- h. Pengelolaan
- i. Peran serta masyarakat
- j. Rencana pentahapan, pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud akan :
 1. Menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut.
 - b) Data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, SPS yang akan didirikan di antara satuan PAUD terdekat.
 - c) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, SPS yang akan didirikan per-usia yang dilayani
 - d) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota
2. Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud kepala dinas akan :
 - a) Memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian TK/TKLB
 - b) Memberi rekomendasi kepada kep. SKPD atas permohonan izin pendirian TK.
 3. Kepala Dinas atau kep. SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 69 hari sejak permohonan pendirian diterima Dinas.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya legalitas lembaga, suatu kegiatan akan terfokus, terarah, dan dapat mencapai misi dan visinya, legalitas suatu badan wajib dengan tujuan mampu memiliki nilai tambah dalam penilaian legitimasi oleh kolega/rekanan maupun lembaga yang lain yang menjadi mitra kerjanya.

Berikut adalah undang-undang yayasan atau peraturan pemerintah yang mengatur pendirian atau pengesahan yayasan untuk mendirikan sebuah yayasan dan yang mengatur yayasan :

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2008.

Mengutip dari UU No. 16/2001 dan UU No. 28/2004:

Pasal 1 ayat 1: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."

Pasal 2: "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas."

Pasal 3 ayat 1: "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha."

Pasal 3 ayat 2: "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas."

Pasal 5 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas."

Pasal 7 ayat 1: "Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan."

Pasal 7 ayat 3: "Anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)."

Pasal 9 ayat 1: "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal."

Pasal 9 ayat 2: "Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia."

Pasal 11 ayat 1: "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri."

Undang-undang yayasan mengatur sampai pada anggaran dasar (AD).

Pasal 14 ayat 1: "Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu."

Pasal 14 ayat 2: "Anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- nama dan tempat kedudukan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- jangka waktu pendirian;
- jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
- penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Pasal 18 ayat 1: "Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Pasal 18 ayat 2: "Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina."

Undang-undang yayasan juga mengatur perubahan anggaran dasar.

Pasal 18 ayat 3: "Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia."

Pasal 21 ayat 1: "Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan menteri."

Pasal 21 ayat 2: "Perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada menteri."

Pasal 24 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia."

Pasal 26 ayat 1: "Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang."

Pasal 28 ayat 1: "Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar."

Kewenangan pembina dalam undang-undang yayasan juga diatur.

Pasal 28 ayat 2: "Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- dan

- penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pasal 28 ayat 3: "Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan."

Pasal 29: "Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas."

Pasal 32 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali."

Pasal 32 ayat 3 (UU No. 28 Tahun 2004): "Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

Undang-undang yayasan juga mengatur pengawas.

Pasal 40 ayat 1: "Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan."

Pasal 41 ayat 1: "Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina."

Pasal 45 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Dalam hal terjadi penggantian pengawas, pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri."

Pasal 49 ayat 1: "Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

- laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Pasal 50 ayat 1: "Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Pasal 52 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan."

Pasal 62: "Yayasan bubar karena:

- jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

- 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan asing juga diatur dalam undang-undang yayasan.

Pasal 69 ayat 1: "Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia."

Pasal 70 ayat 1: "Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Berikut adalah langkah-langkah mendirikan yayasan sesuai dengan UU Yayasan (UU No. 16/2001 dan UU No. 28/2004).

Pertama, merumuskan nama yayasan.

Persiapkan 3 (tiga) nama yayasan. 1 utama, dan 2 cadangan. Kementerian Hukum dan HAM akan menentukan nama yayasan yang disetujui. Proses konfirmasi nama yayasan membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu

Kedua, tentukan fokus bidang yang akan digeluti oleh yayasan misalnya: pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.

Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.

Keempat, tentukan kekayaan awal yayasan. Ini disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.

Kelima, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

- Nama yayasan
- Fotocopy KTP pendiri, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas
- NPWP pendiri, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

Dokumen-dokumen di atas dibutuhkan untuk mendirikan yayasan.

Keenam, Notaris mengajukan nama yayasan yang diusulkan pemohon ke Departemen Hukum dan HAM.

Ini butuh waktu dua minggu untuk mendapatkan konfirmasi apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Bila ada keputusan, akta pendirian yayasan akan disahkan di hadapan Notaris

Ketujuh, pendiri/pembina bersama-sama dengan ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas menandatangani anggaran dasar di hadapan notaris.

Kedelapan, notaris akan mengajukan anggaran dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Notaris akan membuat salinan akta untuk persyaratan pembuatan NPWP (persyaratan sama dengan di atas) kemudian pengesahan ke DEPKUMHAM Jakarta (setahun baru keluar) oleh notaris. Untuk biaya pembuatan akta notaris sekitar Rp. 800.000,- untuk biaya pengurusan ke Jakarta relatif, kisaran Rp 4,000,000 - Rp 6,000,000. Selama menunggu pengesahan dari Kemkumham, lembaga sudah dianggap legal karena telah memiliki akta notaris. Segera untuk melengkapi legalitas lembaga dengan

membuat AD/ART lembaga, formatur lengkap, struktur lembaga, pengurusan rekening lembaga, stempel lembaga, dll.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengenai Aturan Badan Hukum Pendidikan terdapat di pasal 53 bahwa :

- 5) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- 6) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- 7) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- 8) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Subyek hukum dapat ditentukan dari badan hukum, berdasar Pendirian PAUD, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam pasal 2 ayat 1, bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- f. pemerintah kabupaten/kota;
- g. pemerintah desa;
- h. orang perseorangan;
- i. kelompok orang; atau
- j. badan hukum.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Semula aturan badan hukum pendidikan diatur pada Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), namun muncullah permohonan uji materil UU BHP juga disertai dengan permohonan uji materil beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh sekumpulan orang dari asosiasi perguruan tinggi, yayasan pendidikan, orangtua murid, dan mahasiswa. Salah satunya adalah pasal 53 (1) yang menjadi payung hukum dari UU BHP, walaupun dinyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun payung hukumnya tetap dinyatakan berlaku.

Badan hukum pendidikan seharusnya bukan penyeragaman terhadap satu bentuk badan hukum yang ditentukan sama bagi seluruh lembaga pendidikan seperti kehendak dari UU BHP, karena itu, penjelasan pasal 53 (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mahkamah menilai penjelasan pasal 53 ayat (1) mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal 53 ayat (1) itu sendiri, sehingga badan hukum pendidikan kembali dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Karakteristik lembaga pendidikan, sifatnya nirlaba, oleh karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat adalah yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan). Selain yayasan, perkumpulan dapat menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan, selama perkumpulan itu disahkan dengan akta notaris, namun, dasar hukum dari perkumpulan hanya ada di Staatsblad 1870 No. 64 belum idiil, dirancang dalam UU Perkumpulan yang maksud dan tujuan Perkumpulan sama atau hampir sama dengan yayasan, yang telah memiliki undang-undang tersendiri dalam UU Yayasan.

UU No. 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Yayasan, dikatakan bahwa pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk rnencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Agar yayasan tetap menjalankan tugas dan fungsinya maka yayasan boleh mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Khusus maksud dan tujuan sosial inilah yang untuk mewadahi penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun nonformal termasuk PAUD dan dapat diperbolehkan pula yayasan memiliki maksud dan tujuan sebatas sosial saja, yang mewadahi penyelenggaraan pendidikan PAUD, sehingga yang paling tepat wadah badan hukum penyelenggaraan pendidikan PAUD adalah yayasan dengan maksud dan tujuan sosial. Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat

prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri (pasal 11), sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Syarat-syarat mendirikan yayasan antara lain:

- Yayasan harus memiliki tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
- Yayasan harus dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- Tidak bertentangan dengan susila
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- Mempunyai susunan pengurus sekurang-kurangnya seorang

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh yayasan dalam menghadapi UU No.16 Tahun 2001 antara lain adalah :

1. Yayasan harus memastikan dirinya termasuk sebagai yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum oleh undang-undang ini. (Lihat pasal 71 UU No.16/2001);
2. Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya;

3. Yayasan harus merubah struktur organisasinya (Lihat Bab VI UU No.16/2001);
4. Yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan;
5. Yayasan harus memastikan penyertaan yang dilakukannya tidak melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan;
6. Yayasan tidak boleh lagi menggaji organ yayasan;
7. Anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas baik pada badan usaha yang didirikan oleh yayasan ataupun pada badan usaha di mana yayasan melakukan penyertaan;
8. Semua yayasan wajib membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan;
9. Bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar lima ratus juta rupiah atau lebih; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf, sebesar dua puluh milyar rupiah atau lebih, ikhtisar laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik;
10. Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri dan atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman yang

mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan;

11. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas; dan
12. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Fakta yang ada, bahwa terjadi hal salah dalam pendirian lembaga untuk penyelenggaraan pendidikan PAUD (1) adanya arahan dari Dinas terkait penyelenggaraan pendidikan PAUD cukup sebatas dengan akta notaris dengan mendirikan lembaga yang didaftarkan atau adanya cap pengadilan negeri, (2) notaris pembuat akta lembaga, sebagai notaris seharusnya tidak membuat akta sebatas apa yang dikehendaki oleh penghadap (sebatas akta katanya penghadap/didikte sesuai keinginan penghadap) tetapi juga harus dapat memberikan nasehat hukum bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53 mengenai Aturan Badan Hukum Pendidikan dan aturan teknisnya di Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pasal 3 ayat 3.

Status akta yang pendaftarannya di Pengadilan Negeri setempat hanyalah sebatas memenuhi unsur atau asas publisitas, maksudnya agar semua

orang di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri tersebut mengetahui bahwa setelah tanggal akta pendirian lembaga penyelenggaran pendidikan PAUD tersebut telah ada berdiri lembaga tersebut.

Pendaftaran atau adanya cap stempel oleh Pengadilan Negeri tidak sama atau bukan merupakan pengesahan dari lembaga, lembaga tidak memerlukan pengesahan. Hal ini hanya sebatas didaftarkan di Pengadilan Negeri bukan pengesahan, sedangkan yang memerlukan pengesahan sebagai badan hukum hanyalah; (1) Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan proses pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM; (2) Koperasi proses pengesahannya oleh Kementerian Koperasi; (3) Ormas proses pengesahannya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pola penghadap meminta dibuatkan akta dengan langkah hanya membawa produk jadi akta notaris dari PAUD lain ke seorang notaris pembuat akta tidak dibenarkan. Notaris sekedar menduplikasi dari akta pendirian lembaga PAUD yang diterbitkan dari notaris lainnya juga tidak dibenarkan. Hal ini ternyata berjalan renteng ke antar sesama penyelenggara PAUD.

Bapak Imam Syuhada SH, MH seorang notaris yang bertempat tinggal di Kasihan, Bantul dalam pernyataannya kepada penulis, berpandangan, profil seorang notaris dianggap sebagai seseorang pejabat yang dapat diperoleh nasihat yang terpercaya dan diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani.

Notaris sebagai penasehat dengan berpengetahuan hukum yang luas, dalam hal ini, penyelenggaraan PAUD seharusnya diarahkan oleh notaris dalam pendiriannya adalah berbadan hukum yayasan dengan pengesahannya pada Kementerian Hukum dan HAM. Notaris berkarakter utama pada fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian notaris menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara.

Seorang notaris diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik, oleh karena kedudukan notaris yang independen dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. notaris bersifat netral, tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penyelenggaraan pendidikan PAUD dengan berbekal akta notaris lembaga (bukan badan hukum yayasan) dapat mengajukan diri memperoleh kucuran dana bantuan dari dinas, hal ini ternyata telah biasa terjadi atau secara umum sering biasa dilakukan, meski belum tentu benar. Ketidakbenaran yang ditinjau dari sisi regulasi yaitu ketentuan yang seharusnya dipatuhi dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, bahwa PAUD yang menerima dana bantuan dari dinas seharusnya adalah yang berbadan hukum, merujuk pada UU Nomor 9 tahun 2015 pada ayat 1 dijelaskan bahwa, belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia).

Kebiasaan, opini, cara berpikir, & bertindak dari penegak hukum dan masyarakat, penegak hukum dalam hal ini telah menjadi berbudaya hukum. Pengawas/penilik PAUD, notaris serta penyelenggara pendidikan PAUD atau pengelola PAUD tidak menjalankan fungsinya & tidak mendukung jalan atau fungsinya bekerja pada sistem hukum bahwa keseluruhan aturan hukum atau regulasi UU sisdiknas terkait dengan yang seharusnya PAUD diselenggarakan.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya. Sangat disesalkan bahwa terdapat notaris yang dapat didikte oleh penghadap pada suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas perbuatan ini notaris pembuat akta notaris pendirian lembaga PAUD dianggap telah menyalahi kode etik profesi. Notaris telah mengabaikan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas tertib penyelenggaraan. Notaris dianggap melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Konsekuensi perbuatan notaris pembuat akta pendirian lembaga, dapat pula digugat secara perdata, dapat menanggung ganti rugi, bunga dan biaya jika sehubungan dengan akta yang dibuat di hadapannya ternyata keliru atau malpraktek dan/atau hingga berdampak merugikan klien atau para penghadap, yang dikhawatirkan adalah jika di kemudian hari penyelenggaraan pendidikan PAUD tersebut dinilai atau dianggap sebagai PAUD yang ilegal sehingga badan/institusi yang tidak absah.

Di sisi lain, jika di kemudian hari berdasarkan temuan oleh pemeriksaan pejabat/dinas terkait bahwa di masa lalu PAUD dimaksud mendapatkan dana bantuan dari dinas, PAUD yang menerima dana bantuan adalah yang tidak berbadan hukum (ilegal), termasuk penyelenggaran PAUD yang badan hukum yayasannya didirikan sebelum UU Yayasan dan belum atau tidak menyesuaikan dengan UU Yayasan. Tidak terpenuhi syarat sebagai subyek penerima dana bantuan (sesuai regulasi), PAUD tersebut harus mengembalikan dana bantuan yang telah atau pernah diterimanya. Dana tersebut telah habis dipergunakan operasional sehingga berkonsekuensi pada pengelola PAUD yang bertanggungjawab. Hal ini pun dapat pula berdampak tidak langsung pada orangtua dan peserta didik, sehingga kenyataan ini mengabaikan sisi perlindungan hukum peserta didik.

Hal ini dapat pula berdampak pada pejabat/dinas pemberi dana bantuan, dapat dikategorikan ke dalam unsur telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara, dan menguntungkan pihak lain (PAUD) yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum penerima dana bantuan, meskipun dengan pemberian dana bantuan ini, tidak memberikan sisi keuntungan bagi pemberi/dinas.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴³

Subyek penguasa yang dimaksud teori di atas, yakni penyelenggara PAUD dan para pendidik. Aspek kurikulum dengan materi yang diajarkan sebagaimana yang seharusnya memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, dinilai sebagai tindakan yang hanya bertujuan pada aspek penghargaan diri atas keberhasilan peserta didik yang atas kemampuan akademik, namun belum tentu tepat dan benar.

Sebagai upaya pemerintah mewujudkan perlindungan hukum agar tercapainya ketertiban dan ketentraman peserta didik dalam kesesuaian usia pertumbuhan dan perkembangannya raih pendidikan, maka praktik penyimpangan yang terjadi kepada peserta didik terkait pemberian calistung, disikapi oleh Dirjen Dasmen dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1839/C.C2/TU/2009 Perihal: Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar. Adapun 3 hal yang ditekankan dalam surat edaran ini, yaitu:

1. Pendidikan di TK tidak diperkenankan mengajarkan materi calistung secara langsung.
2. Pendidikan di TK tidak diperkenankan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada anak didik dalam bentuk apapun.

⁴³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

3. Setiap sekolah dasar (SD) wajib menerima peserta didik tanpa melalui tes masuk.

Direktur PAUD Kemdikbud, Sudjarwo Singowijoyo menjelaskan alasan pemerintah melarang pengajaran calistung secara langsung:

- a. Memaksa anak usia di bawah lima tahun (balita) menguasai calistung dapat menyebabkan si anak terkena '*Mental Hectic*', yaitu anak menjadi pemberontak. Penyakit itu akan merasuki anak di saat kelas 2 atau 3 Sekolah Dasar (SD).
- b. Memaksakan anak menguasai calistung pada usia dini dapat merusak kecerdasan mentalnya. Anak dapat terlihat jenius secara kognitif, namun fungsi otak lainnya akan terganggu. Otak manusia tidak hanya berfungsi untuk mengolah informasi kognitif, namun juga nalar dan karakter (akhlaq), jika kemampuan nalar dan akhlaq rendah, maka kemanusiaan akan jatuh pada titik nadir.

Belajar calistung secara tidak langsung diperbolehkan. Contoh pengajaran calistung yang tidak langsung adalah sebagai berikut :

- melihat ibunya menghitung gelas untuk menjamu tamu
- melihat kakaknya menikmati membaca buku
- menghitung jumlah anggota dalam sebuah permainan kelompok, dsb.

Sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam Permendiknas RI No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Ada 4 tingkat pencapaian terkait dengan kemampuan calistung bagi anak usia 4-6 tahun, yaitu:

1. Pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri.
2. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung.
3. Membaca nama sendiri.
4. Menuliskan nama sendiri.

Berdasarkan Permendiknas ini, kemampuan tertinggi yang diharapkan dari lulusan TK adalah membaca dan menulis namanya sendiri. Inipun cukup nama pendek, sekedar mengenali namanya dan memberi nama lembar kerjanya.

Perspektif ajaran agama, dari sebuah hadits Nabi SAW, bahwa perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. (hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan). Sholat adalah urusan yang paling penting. Sholat adalah tiang agama, untuk urusan terpenting saja, Nabi menyuruh umatnya menunda hingga anak mencapai usia 7 tahun.

Keimanan kepada Allah dan Rasul membuat keyakinan bahwa perihal yang diperintahkan/dilarang adalah yang terbaik, jika menyuruh anak sholat sejak usia dini memiliki efek positif, tentu Nabi akan mewasiatkan untuk mengajak anak-anak sholat sejak usia dini. Nabi membiarkan cucu-cucunya bermain di punggung beliau saat beliau mengimami sholat berjamaah di masjid, demikian pula dalam hal belajar bidang-bidang lainnya. Pelajaran

secara formal/langsung, dapat dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Sebelum usia itu, biarkan kanak-kanak menikmati canda tawanya, tanpa beban yang akan merusak akhlaknya.

Aspek tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat.

Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD.

Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: pengawas, kepala TK/RA, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan, sedangkan tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas : penilik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan.

UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : (1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) Memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Faktanya, pengawas/penilik PAUD masih menjumpai adanya guru melakukan kekerasan di dalam kelas dengan memukul (meski tidak ke peserta didik), membentak (berkata keras), menggunakan kata kata yang tidak pantas artinya pendidik tersebut tidak mendukung suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis seperti diamanatkan pasal 40 (ayat 1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Guru dapat berdalih bahwa tindakannya memukul, membentak dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk mendisiplinkan muridnya, tetapi hal-hal seperti itu sebenarnya masuk dalam kategori *bullying*, yaitu perilaku kekerasan terhadap orang yang lebih lemah. Biasanya *bullying* itu dilakukan oleh orang-orang yang secara psikologis bermasalah, pelaku *bullying* itu adalah orang yang agresif, impulsif dan tidak memiliki empati.

Peserta didik korban *bullying* oleh gurunya bukannya menjadi anak disiplin dan pandai tetapi akan mengalami trauma psikologis berupa rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreatifitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) peserta didik, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi dsb.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ayat 54 bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Ketentuan pidana bagi setiap orang termasuk guru yang melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya yang tercantum dalam pasal 80 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan Guru adalah tenaga profesional. Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya itu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan (ayat 8 butir f).

Jelas, bahwa guru mau tidak mau suka atau tidak suka harus memperhatikan Undang Undang no 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam aktifitasnya. Guru harus paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya bagi peserta didik. Guru memperlakukan peserta didik bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek pendidikan. Guru-guru yang pemarkah dan suka memukul itu harus dievaluasi secara berkala dengan pendekatan pemahaman undang undang perlindungan anak, dapat ditempuh dengan mengirimkan guru-guru tersebut ke seminar/workshop tentang UU perlindungan anak. Idealnya, guru itu harus mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU no 14 ayat 8, 9, 10 tahun 2005).

Tenaga pendidik harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :

1. Kompetensi Kepribadian

- Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak.
- Bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur

2. Kompetensi Profesional

- Memahami tahapan perkembangan anak.
- Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

- Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

3. Kompetensi Pedagogik

- Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan
- Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
- Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

4. Kompetensi Sosial

- Beradaptasi dengan lingkungan.
- Berkomunikasi secara efektif

Sedangkan pada tenaga kependidikan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi Kepribadian
2. Kompetensi Profesional
3. Kompetensi Manajerial
4. Kompetensi Sosial

Aspek rombongan belajar, jumlah rasio guru dengan peserta didik masih sangat ideal (acuan baku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini) PAUD jalur pendidikan Formal (TK/RA) dari data sampel memiliki rasio guru 1 : 10 sedangkan PAUD jalur pendidikan Formal PG Al Barakah memiliki rasio guru 1 : 10 & POS PAUD Bunga Bangsa memiliki

rasio guru 1 : 8. Secara umum data empiris yang diperoleh (sampel terpilih di tiap kabupaten) rasio pendidik ideal (sesuai regulasi) dengan jumlah peserta didiknya.

Kesesuaian rasio pendidik dengan peserta didik memengaruhi pada tingkat pengawasan perilaku anak dan evaluasi pendidikan (pembelajaran & tumbuh kembang). Pengawasan oleh pendidik yang memiliki kompetensi ideal ini merujuk pada upaya menghadirkan jaminan mutu pendidikan yang didapat atau diserap oleh peserta didik.

Selain pendidik, aspek penting lainnya adalah sarana pra sarana PAUD. Penulis lebih meyoroti pada hal pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Mainan Anak yang seharusnya dapat menjadi acuan dalam pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) produk jadi. Acuan penggunaan SNI tidak tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sebagai upaya pemerintah melindungi masyarakat Indonesia dari unsur bahaya dari mainan anak, yang memiliki kandungan berbahaya serta tidak memenuhi standar keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013/ yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/M-Ind/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan mewajibkan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional, telah menetapkan lima SNI berkenaan dengan keamanan dan keselamatan mainan anak. Aturan SNI tersebut yaitu : (1) SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis, (2) SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar, (3) SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu, (4) SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan Mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal, dan (5) SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik – Keamanan.

Ada 4 (empat) poin penting yang menjadi fokus BSN dalam menyusun SNI tersebut. Poin pertama, mainan harus bebas dari migrasi unsur kimia tertentu. Kedua, dari sisi bentuk yang menyangkut keamanan sudut (kelancipan) mainan. Ketiga, soal sistem kelistrikan terutama mainan yang menggunakan baterai. Keempat, terkait kandungan pewarna zat Azo yang biasanya dipakai pada mainan anak-anak yang berbahan kain.

Penerapan SNI maka mainan akan diuji keamanannya terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan standar. Pengujian tersebut dapat dikelompokkan 3 jenis, yaitu uji fisis dan mekanis, uji bakar dan uji kimia, jika produk mainan tidak memenuhi standar maka produk tersebut dilarang masuk ke Indonesia apabila impor, atau ditarik dari peredaran jika sudah beredar di pasar.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan lokal dan impor. Hasil penelitian tersebut ternyata hampir seluruh mainan mengandung unsur zat kimia seperti diantaranya Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Krom (Cr), dan Kadmium (Cd). Warna yang mencolok, bau catnya pun kelewat tajam dan mudah terkelupas. Kemasan mainan juga banyak yang tidak dilengkapi dengan informasi pemakaian yang jelas. Zat-zat yang berbahaya tersebut jika masuk ke tubuh anak, berisiko pada kerusakan otak, kelumpuhan, mengurangi kecerdasan, merusak ginjal, dan kanker.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai perlindungan hukum peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Bentuk-bentuk penyimpangan terkait regulasi PAUD terjadi di beberapa aspek yaitu (a) banyak penyelenggaraan PAUD sebatas berbentuk lembaga, sedangkan lembaga itu bukan badan hukum, sehingga penyelenggaran pendidikan PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih ilegal. (b) Terjadinya pelanggaran kode etik profesi guru atas penyampaian materi calistung, yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak. (c) Aspek kualifikasi pendidik & tenaga kependidikan satuan PAUD belum memenuhi kompetensi pendidik yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. (d) Prinsip aspek sarana prasarana yang aman, sehat dan nyaman masih dipahami secara subyektif. Sisi luasan ruang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pencapaian ukuran yang belum ideal dengan jumlah peserta didik, sedangkan dari sisi pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) berupa produk jadi yang termasuk dalam kategori mainan, tidak mengacu pada standarisasi nasional mainan anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013/ tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

2. Atas penyimpangan-penyimpangan terhadap regulasi yang ada, dilakukan upaya guna mengatasinya yaitu (1) pengawas/penilik PAUD melakukan penindakan sanksi kepada guru, atas perlakuan menyimpang, pelanggaran atau kelalaian tugas kepada peserta didik, sebagai pelanggaran kode etik profesi dan jika terjadi kecelakaan anak maupun kekerasan anak disebabkan kelalaian penyelenggara PAUD, maka sepenuhnya tanggung jawab PAUD dengan pola penyelesaian baik jalur hukum maupun non hukum. (2) Pendekatan kebijakan seperti strategi anggaran pendidikan daerah, menempatkan dalam alokasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) guna pengurusan badan hukum penyelenggaraan pendidikan PAUD serta pendekatan persuasif dengan arahan pengawas/penilik pada penyelenggara pendidikan PAUD yang tidak berbadan hukum, dan (3) Program *parenting* untuk orangtua bertujuan untuk memberi pengertian bahwa materi calistung tidak dibenarkan untuk diberikan kepada peserta didik PAUD sehingga orangtua tidak perlu lagi mendorong atau meminta para pendidik untuk memberikan pembelajaran calistung.
3. Perlindungan hukum peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada keseluruhan dapat disimpulkan belum terpenuhi. (1) perlindungan hukum dalam aspek legalitas bahwa penyelenggara pendidikan PAUD Daerah Istimewa Yogyakarta yang penyelenggaraannya sebatas lembaga memiliki potensi atau rentan dipermasalahkan di kemudian hari, PAUD yang menerima dana bantuan

adalah yang tidak berbadan hukum (ilegal), maka tidak terpenuhinya syarat sebagai subyek penerima dana bantuan (sesuai regulasi), PAUD-PAUD yang demikian yang menerima dana tidak menutup kemungkinan di kemudian hari harus mengembalikan dana bantuan yang telah atau pernah diterimanya. Hal demikian dapat pula berdampak pada orangtua dan peserta didik. Kenyataan ini mengakibatkan terabainya perlindungan hukum peserta didik PAUD. (2) perlindungan hukum dalam aspek prasarana dan sarana bahwa peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pada aspek Alat Peraga Edukasi (APE) produk jadi belum mencantumkan acuan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana mestinya telah diatur pada pemberlakuan aturan SNI wajib mainan anak. (3) Sebagai upaya mengatasi penyimpangan terkait materi calistung sebagaimana merupakan langkah perlindungan peserta didik PAUD, maka disikapi oleh Dirjen Dasmen dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1839/C.C2/TU/2009 Perihal : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar. (4) Secara perlindungan hukum peserta didik, seharusnya maka dalam pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan maka harus memenuhi kriteria kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini mengajukan beberapa saran antara lain :

1. Kepada pengawas/penilik PAUD agar tidak menyarankan kepada calon penyelenggara PAUD, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini yaitu sebatas hanya cukup dengan akta notaris dalam bentuk lembaga, tetapi mendorong penyelenggara PAUD untuk mendirikan badan hukum (yayasan) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kepada penyelenggara PAUD, pada tiap gugus PAUD minimal ada 2 pendirian badan hukum yayasan, di mana anggota kumpulan gugus dapat menginduk di salah satu yayasan tersebut, hal ini sebagai upaya penyelesaian masalah keterbatasan dana dalam pengurusan badan hukum.
3. Kepada Pemerintah Daerah dapat menggunakan strategi anggaran daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan penyelenggaraan PAUD, serta memberikan dukungan pembiayaan pengurusan badan hukum melalui komponen prioritas dalam dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
4. Kepada Dinas Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 137 tahun 2014, pada aspek standar sarana prasarana, untuk pengadaan APE produk jadi, dapat disinkronkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/11/2013/ tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan secara wajib.

5. Kepada pejabat notaris, kewajiban, tugas dan kewenangan notaris, akta notaris dalam membuat seharusnya dipenuhi unsur-unsur bahwa harus benar, absah, lengkap dan jelas. Benar dan absah berarti sesuai atau mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi atau melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 dan teknik pembuatan akta notaris. Notaris berkewajiban memberikan nasehat hukum kepada yang akan menyelenggarakan PAUD harus berbentuk badan hukum yayasan.
6. Kepada forum komunikasi antar penyelenggara PAUD dan antar guru PAUD seharusnya mencari tahu, membaca, mempelajari dan berusaha mematuhi segala ketentuan/aturan terkait penyelenggaraan pendidikan PAUD mulai dari pendirian, operasional, serta kebijakan terkait lainnya, sehingga forum komunikasi PAUD memahami apa dan bagaimana seharusnya dalam menyelenggarakan PAUD yang baik dan benar serta dapat dijadikan forum bertanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Siti. Dkk. *Perkembangan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Akbar, Reni-Hawadi. *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat, Bakat dan Kemampuan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Adi Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit. 2004
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Asmawati dkk. Luluk. *Materi Pokok Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Modul 1-12 PAUD4407 4 SKS*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo, 1997
- Berk, L. E. *Children's private speech: An overview of theory and the status of research*. In R.M. Diaz & L.E. Berk (Eds.), *Private speech: From social interaction to self-regulation*. Hove, UK: Lawrence. Erlbaum Associates. 1992.
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum* : Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Darsinah, Dra., SE.M.Si. *Perkembangan Kognitif*. Surakarta: PSKGJ-FKIP Univ.Muhammadiyah Surakarta.Qinant, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- . *Apa, Mengapa Dan Siapa Yang Bertanggung jawab Terhadap Program PAUD*. Jakarta: Direktorat PAUD. 2004
- . *Acuan Menu Pembelajaran Pada Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik)*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

- . *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.
- . *Pedoman Penerapan Pendekatan “Beyond Centers and Circle Time (BCCT)” (Pendekatan Sentra dan Saat Lingkaran) dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2006.
- . *Pedoman Praktis Penyelenggaraan POS PAUD*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- . *Pedoman Pengembangan Silabus di TK*. Jakarta: Depdiknas 2005
- Fadlilah, Muhammad. *Desain Pembelajaran PAUD Tinjauan Teoritik dan Praktik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fadlillah. M & Lilif Mualifatu Khorida. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fridani Lara, Wulan dkk. *Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunarti, Winda dkk. *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- . *Metodologi Research jilid II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1991.
- Hartati Sofia. *Perkembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Hasan, Maimunah. *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Hibama S. Rahman. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Galah, 2002.
- Hughes, Fergus P.. *Children, Play, and Development 4th Edition*. United State of Amerika: SAGE Publications, Inc. 2010.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (ed). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kathy Carner. *Permainan Berbasis Sentra Pembelajaran*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kurdi, Syuaeb, Abdul Aziz. *Model Pembelajaran Efektif*, Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2006.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- M. Hariwijaya & Bertiani Eka Sukaca, *PAUD Melejitkan Potensi Anak Dengan Pendidikan Sejak Dini*, Yogyakarta: Mahadhika Publising. 2009
- M.Solehuddin. *Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, 2000.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Melati, Risang, *Kiat Sukses Menjadi Guru PAUD Yang Disukai Anak-Anak*, Jogjakarta: Araska, 2012
- Milez.M.B. Dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moeslichatoen. *Metode Pengajaran Di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Rineka Cipta, 1999.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Mulyasa, H.E. *Manajemen PAUD*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- National Association for the Education of Young Children (NAEYC). *Accreditation criteria and procedures of the National Academy of Early Childhood Programs (rev. ed.)*. Washington, DC: Author. 1992.
- Nomensen Sinamo S.H, M.H.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2010.
- Patmonodewo Soemiarti. *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pjillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Poerwodarminto. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Pudjiati, S.R. Retno. *Bermain bagi PAUD dan Alat Permainan yang Sesuai Usia Anak*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.
- Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin. *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Seefeldt, Carol dan Barbara A. Wasik. *Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat dan Lima tahun Masuk Sekolah*, diterjemahkan

oleh Pius Nasar dari Early Education Three-Four-and Five Year Olds Go to School, Jakarta: PT. Indeks. 2008.

S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. III, Yogyakarta : FH UII Press, 2011.

Simonrangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*,. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1996

Sudargo Gautama. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Sujiono, Yuliani Nurani dkk. *Metode Pengembangan Kognitif*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

Suryanto, Slamet. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.

Sutopo HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

Suyanto, Slamet. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005.

Tientje, Nurlaila N.Q. Mei dan Iskandar, Yul. *Pendidikan Anak Dini Usia Untuk Mengembangkan Multipel Inteligensi*. Jakarta: Dharma Graha Group. 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Tom & Harriet Sobol. *Rancangan Anak Cerdas*. Jakarta: Inasasi Perss, 2003.

Trianto. *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Wahyudi, Damayanti. Dwi Retna. *Program Pendidikan Anak Usia Dini di Sekolah Islam*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Wiyani, Novan Ardy & Barnawi. *Format PAUD Konsep, Karakteristik & Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Zaman, B., Hernawan, A.H. dan Eliyawati, C. *Media dan Sumber Belajar TK*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2005.

Zulkifli I. *Psikologi Perkembangan*, cetakan 10, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003

Handoko, Dipo. Mengajar Dengan Sentra dan Lingkaran. <http://thenaffschool.wordpress.com/2008/03/07/apa-bcct-itu>, diakses Februari, 3, 2015

Kartini, Model Pembelajaran Atraktif di Taman Kanak-kanak, [Http://hikkyusumantiko.wordpress.com/207/12/27/model-pembelajaran atraktif-di –taman-kanak-kanak](http://hikkyusumantiko.wordpress.com/207/12/27/model-pembelajaran-atraktif-di-taman-kanak-kanak) diakses 27 Desember, 2015.

Misni Irawati, Memahami Hakikat PAUD, [Http://www.Indonesia.com/bpost/02007/22/opini//opos/ht](http://www.Indonesia.com/bpost/02007/22/opini//opos/ht), diakses Februari, 4, 2015.

Nafik. Metode Pembelajaran, <http://www.thenaffschool.wordpress.com>, diakses Maret, 07, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia. Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430 tentang Yayasan.

Indonesia. [Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586 tentang Guru dan Dosen.](#)

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009 Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 tentang Administrasi Pemerintah

Indonesia. Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 tentang Pendanaan Pendidikan.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014.

Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 60 tahun 2013, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146; tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013,

Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER4/2013 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib.

Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya,

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar,

Indonesia. Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.



NOTARI



OEY SUGIANTO, S.H.

DI

GUNUNGKIDUL

KANTOR : JL. KSATRIAN NO.01, KEPEK
WONOSARI, GUNUNGKIDUL
YOGYAKARTA - 55813
TELP. (0274) 749 4558

AKTA

Nomor : 007

Tanggal: 02 Mei 2011


**PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS HARAPAN"**



**PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS HARAPAN"**

Nomor : 007

Pada hari ini SELASA tanggal 24 MEI 2011
Akta ini telah dibuat dan ditandatangani di depan dan di bawah tangan di
itu yang telah dibuat dan ditandatangani di depan dan di bawah tangan di
wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---
45 / ABH / LSM / V / 2011 / PN / WNS
Pangadilan Wonosari



Pada hari ini, Senin, tanggal dua bulan Mei tahun duaribu sebelas (02-05- 2011),
pukul sebelas Waktu Indonesia Barat (11.00 WIB).-----

Menghadap kepada saya, **OEY SUGIANTO, Sarjana Hukum**, Notaris di
Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan **MADIYONO Sarjana Pertanian**, Kawin, lahir di Gunungkidul,
tanggal 07 Juli 1956, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Dusun Nglegi, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 03, Desa Nglegi,
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403040707560001 tertanggal 03
September 2009.-----
2. Nyonya **S U K A R M I**, Kawin, lahir di Gunungkidul, tanggal 05 April
1981, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Trukan,
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403044504811459 tertanggal 13
November 2008.-----
3. Nyonya **SRI RAHMAWATI**, Kawin, lahir di Gunungkidul, tanggal 07
Oktober 1972, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun Nglampar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Desa Nglegi,

Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403044710720001 tertanggal 11
Januari 2011. —

4. Nyonya **W A S R I Y A T I**, Kawin, lahir di Gunungkidul, tanggal 04
Oktober 1977, Pekerjaan : Guru, bertempat tinggal di Dusun Nglegi, Rukun
Tetangga 11 Rukun Warga 05, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 34030444107709518 tertanggal
17 Maret 2008. —
5. Nyonya **NUKI ROSA PRATIWI**, Kawin, lahir di Gunungkidul, tanggal 08
Februari 1985, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun
Nglegi, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003, Desa Nglegi, Kecamatan
Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403044802850001 tertanggal 02
Februari 2011. —

Para penghadap diperkenalkan kepada saya Notaris, masing-masing oleh Para
Penghadap yang lainnya. —

Para penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dalam akta ini

- Bahwa Para Penghadap telah sepakat untuk mendirikan suatu Lembaga dalam
bentuk Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) dengan nama
"TUNAS HARAPAN" dengan mempergunakan Anggaran Dasar sebagai
berikut : —

————— BAB I —————

————— NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————

————— Pasal I —————

————— NAMA —————

Organisasi ini bernama Lembaga "Pendidikan Kelompok Bermain Anak Usia
Dini Tunas harapan", selanjutnya disingkat PAUD "TUNAS HARAPAN". —

1. Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" adalah organisasi legal dan independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.-----
2. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga yang berperan sebagai pamong, fasilitator, pembimbing dan menjadi panutan bagi anak usia dini, pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik atau guru. -----
3. Tenaga Kependidikan adalah pengelola, pakar, praktisi yang menangani Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----

----- Pasal 2 -----

----- W A K T U -----

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dianggap berdiri sejak tanggal sepuluh November tahun duaribu delapan (10 November 2008).-----

----- Pasal 3 -----

----- TEMPAT KEDUDUKAN -----

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN", berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkantor pusat di Dusun Nglegi, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

----- BAB II -----

----- AZAS, SIFAT DAN LANDASAN -----

----- Pasal 4 -----

----- A Z A S -----

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" berazaskan : -----

- Pancasila. -----

Pasal 5

S I F A T

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" adalah organisasi profesi yang bersifat independen.

Pasal 6

LANDASAN

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" berlandaskan :

1. Garis – garis Besar Haluan Negara Tahun 2000.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
7. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/U/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
10. Deklarasi Dakkar tentang Konferensi Hak Anak Sedunia.

Pasal 7

Kedaulatan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" berada di tangan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" dan sepenuhnya dilaksanakan melalui musyawarah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8.

MAKSUD

Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" bermaksud :

- Menghimpun peserta didik anak usia dini 0 – 6 tahun agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap perkembangannya:

Pasal 9.

TUJUAN

1. Memberikan pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pembinaan kesejahteraan pada anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anak.
2. Membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan selanjutnya.
3. Memberikan rangsangan yang berfungsi memperbesar perkembangan daya otak anak sehingga menjadi generasi yang cerdas baik dari segi intelektual, emosional, dan religius.
4. Menyadarkan masyarakat pentingnya pendidikan anak usia dini.
5. Menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk peduli dan berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini.
6. Membantu Pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
7. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 10 -----

Keanggotaan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN " adalah Pengelola dan Pendidik. -----

----- Pasal 11 -----

----- KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA -----

Kewajiban Pengelola dan Pendidik adalah sebagai berikut : -----

1. Menjunjung tinggi nama baik Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" dan tunduk pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan lain. -----
2. Setiap anggota wajib ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" -----
3. Menyumbangkan tenaga, pikiran dan keahliannya apabila Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" memerlukan. -----

----- Pasal 12 -----

----- HAK PESERTA DIDIK -----

Peserta Didik mempunyai hak-hak sebagai berikut : -----

1. Tiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, masukan, saran dan hak pilih.-----
2. Memperoleh informasi perkembangan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN".-----

----- Pasal 13 -----

----- PEMBERHENTIAN PESERTA DIDIK -----

Pemberhentian Peserta Didik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB V -----

----- STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 14 -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

Struktur organisasi terdiri dari penasehat, pengelola dan pendidik. -----

Pasal 15

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Tata cara pencalonan dan pemilihan penasehat, pengelola dan pendidik Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" adalah melalui musyawarah di lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN".

Pasal 16

SUSUNAN PENGELOLA DAN PENDIDIK

LEMBAGA PAUD "TUNAS HARAPAN"

Pengelola PAUD "TUNAS HARAPAN" terdiri dari :

1. Ketua : Tuan MADIYONO Sarjana Pertanian
tersebut diatas.
2. Sekretaris : Nyonya SUKARMI
tersebut diatas.
3. Bendahara : Nyonya SRI RAHMAWATI
tersebut diatas.
4. Tenaga Pendidik : Nyonya WASRIYATI
tersebut diatas.
5. Petugas PAUD : Nyonya NUKI ROSA PRATIWI
tersebut diatas.
6. Tim Pemantau Program: Nyonya MUNANINGSIH, Swasta, bertempat tinggal
di Klepu, Rt. 01 Rw. 01, Nglegi, Patuk, Gunungkidul,
Yogyakarta.
7. Penasehat : Tuan ARIFIN, Pekerjaan : Kepala Desa Nglegi, bertempat tinggal
di Klepu, Rt. 01 Rw. 01, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta.

Pasal 17

PENGANGKATAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

- Pengelola dan Pendidik Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" disahkan oleh Forum Musyawarah Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

MASA BAKTI PENGURUS

Masa bakti pengelola PAUD "TUNAS HARAPAN" adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 19

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

1. Wewenang dan tanggungjawab Pengelola PAUD "TUNAS HARAPAN" berlaku untuk Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN".
2. Wewenang dan tanggungjawab selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

PROGRAM KERJA LEMBAGA

I. Program anak didik :

- a. Program adaptasi / pengenalan lingkungan adalah program dimana anak pertama kali memasuki lingkungan yang baru dan anak mengamati serta mempelajari situasi lingkungan sekolah, baik itu tempat, teman serta pamong yang nanti akan mengasuh serta mendidiknya selama sekolah.
- b. Program study dan play : adalah program dimana anak mendapatkan stimulasi, pembelajaran/pendidikan yang dirangkum dalam suatu menu pembelajaran yang disesuaikan dengan usia anak.
Didalam program study dan play di PLAY GROUP terdapat program :
 1. Program Aku Ingin Tahu (Eksperimen).
 2. Program Kids Adventure (Eksplorasi Alam).
 3. Program Aku Anak Indonesia.
 4. Program Aku Anak Sholeh.
 5. Program Smart and Creative.
 6. Program Menabung Yuk.
 7. Ekstrakurikuler : Iqro' dan Menari.

- c. Program Sehat Ceria : adalah program makan bekal, vitamin A dan pemeriksaan kesehatan / obat cacing setiap 6 (enam) bulan sekali.-----
 - d. Program aku anak sholeh : Adalah program pembiasaan/pengenalan pendidikan agama sejak dini yang berupa membaca Iqro' belajar wudlu dan sholat berjama'ah serta hafalan do'a maupun surat.-----
 - e. Program kunjungan atau file trip : Adalah program kunjungan ke Kantor Pemerintah Desa maupun ke Puskesmas, dan lain-lain.-----
Bertujuan agar anak didik kenal dengan keberadaan instansi yang ada di Desa dan kegunaannya pada masyarakat.-----
 - f. Program out bond : Adalah program belajar di luar kelas baik dengan jalan kaki menuju persawahan maupun ke tanah lapang, serta bermain lumpur saat di area persawahan, berjalan di pematang sawah, melihat petani panen padi dan lain-lain.-----
- II. Program orang tua : -----
- a. Program konsultasi : adalah program konsultasi antara orang tua dengan pamong maupun orang tua dengan psikiater yang membahas tentang perkembangan yang dilaksanakan setiap awal semester maupun menurut kebutuhan / BKB.-----
 - b. Program Penyuluhan / BKB : adalah program yang dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan suatu instansi atau badan yang lain yang berhubungan dengan kesehatan atau yang berhubungan dengan anak.-----
 - c. Program pertemuan wali murid / rapat : adalah program pertemuan antara orang tua dan pamong maupun pengurus dalam rangka membahas suatu masalah, waktunya sesuai kebutuhan.-----
 - d. Program sehat dan ceria : adalah program pemberian tambahan gizi oleh orang tua yang dilakukan secara bergiliran yang dilaksanakan setiap hari kamis dan jumat.-----

- e. Penerimaan LPS : adalah program penerimaan laporan perkembangan anak yang dilaksanakan setiap akhir semester. _____
- f. Rekreasi / bakti social : adalah program tutup tahun atau dalam rangka ulang tahun lembaga guna mengakrabkan orang tua dan lembaga. _____

3. Program untuk masyarakat : _____

- a. BKB (sasaran wali murid) / penyuluhan dan simulasi. _____
- b. Pelatihan ketrampilan (sasaran wali murid) / pasang fayet. _____

_____ BAB VI _____

_____ PERMUSYAWARATAN ORGANISASI _____

_____ Pasal 21 _____

Permusyawaratan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" dilaksanakan melalui Musyawarah Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" dan rapat-rapat lain yang dianggap perlu. _____

_____ BAB VII _____

_____ KEKAYAAN _____

_____ Pasal 22 _____

1. Sumber kekayaan PAUD "TUNAS HARAPAN" berasal dari : _____

- a. Iuran dari peserta didik PAUD "TUNAS HARAPAN". _____
- b. Sumbangan yang tidak mengikat. _____
- c. Usaha-usaha dari sumber lain yang sah dan halal. _____

2. Kekayaan Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

_____ BAB VIII _____

_____ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR _____

_____ Pasal 23 _____

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" sebagai Lembaga Pelindung PAUD "TUNAS HARAPAN", sedikitnya 2/3 dari anggota dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari anggota yang hadir. _____

----- BAB IX -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 24 -----

Pembubaran Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" dapat dilakukan melalui Musyawarah Lembaga PAUD "TUNAS HARAPAN" yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari anggota dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 dari anggota yang hadir.-----

----- BAB X -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 25 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 26 -----

Untuk menjalankan hal-hal tersebut diatas, dengan akibat-akibat hukum serta pelaksanaannya maka para penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap (*Domicili*) di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.-----

Para pihak dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, ditandatangani untuk menjadi bukti yang sah dan diresmikan di Wonosari pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. SRI NARTUTIK, Kawin, Pegawai Kantor Notaris, tanggal lahir 09 Maret 1966, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngebrak Timur, Rt. 04, Rw. 27, Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.-----

2. HASTUTI, Kawin, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Gunungkidul, tanggal 15 April 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nglegi, Rt. 011, Rw. 003, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta; _____

Kedua-duanya sebagai para saksi; _____

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan pada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. _____

Dilangsungkan tanpa gantian, coretan dan tambahan; _____

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

NOTARIS DI GUNUNGKIDUL



OEY SUGIANTO, S.H.